


**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN
AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS DALAM KONFLIK BERSENJATA
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh :

YOLAN NUR FITRI DEWI

No. Mahasiswa : 18410330

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN
AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS DALAM KONFLIK BERSENJATA
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh:

YOLAN NUR FITRI DEWI

No. Mahasiswa: 18410330

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP
PENGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS
DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Sefriani, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR



PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGUNAAN *AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS* DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 April 2023



Yogyakarta, 24 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H.,
LL.M., Ph.D.

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **YOLAN NUR FITRI DEWI**

NIM : **18410330**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN
AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS DALAM KONFLIK BERSENJATA
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersil

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



YOLAN NUR FITRI DEWI

NIM 18410330

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yolana Nur Fitri Dewi
2. Tempat Lahir : Pontianak
3. Tanggal Lahir : 05 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Rhona Kost Exclusive, Giwangan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Komp. Hasia Permai, Blok B No. 20, Sungai Jawi
Dalam, Pontianak Barat
8. Identitas Orang/Wali
 1. Nama Ayah : Syamsuria
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 2. Nama Ibu : Rosina
Pekerjaan Ibu : Notaris
9. Riwayat Pendidikan
 - SD : SD N 31 Pontianak Barat
 - SMP : MTs N Sintang
 - SMA : SMA N 3 Ketapang
10. Hobby : Bermain dengan kucing

HALAMAN MOTTO

“Every failure is a step to success.”

-W. Whewell

“If you make a mistake and do not correct it, this is called a mistake.”

-Anonymous, “Analects”

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Allah SWT,

Nabi Muhammad SAW,

Keluarga besarku,

Sahabat-Sahabatku,

Almamater dan Segenap Akademik FH UII,

*Dan saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa rasa
putus asa,*

Terimakasih.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Tak lupa pula kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph. D., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
3. Ayah dan Ibu, terimakasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan. Atas segala suka dan duka, segala waktu, segala air mata yang telah kalian dedikasikan untuk membesarkanku tanpa pamrih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	13
1. <i>Autonomous Weapon Systems</i>	13
2. Konflik Bersenjata.....	14
a. Konflik Bersenjata Internasional	14
b. Konflik Bersenjata Non-Internasional	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Objek Penelitian	18
2. Bahan Hukum.....	18
3. Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
4. Pendekatan	20
5. Analisis Data	21
H. Kerangka Skripsi.....	21

BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Tinjauan Teori	23
1. Hukum Humaniter Internasional	23
a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	23
b. Tujuan Hukum Humaniter Internasional	34
c. Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional	35
d. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional	36
2. <i>Autonomous Weapon Systems</i>	37
a. Definisi <i>Autonomous Weapon Systems</i>	37
b. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional	40
1) Prinsip Kemanusiaan	40
2) Prinsip Kepentingan Militer	41
3) Prinsip Proporsionalitas	42
4) Prinsip Pembedaan	43
5) Prinsip Pelarangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Perlu	44
3. Pertanggungjawaban Negara	49
a. Definisi Tanggung Jawab Negara	49
b. Timbulnya Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	51
c. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Negara	56
d. Pengecualian Terhadap Tanggung Jawab Negara	59
4. Hukum Perang Berdasarkan Hukum Islam	61
a. Pengertian Perang	61
b. Ayat Tentang Perang	62
c. Etika dan Aturan Perang dalam Hukum Islam	64
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Penggunaan <i>Autonomous Weapon Systems</i> dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non- Internasional	66

1. Penggunaan <i>Autonomous Weapon Systems</i> dalam Konflik Bersenjata Internasional	66
2. Penggunaan <i>Autonomous Weapon Systems</i> dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional	70
3. Regulasi Penggunaan <i>Autonomous Weapon Systems</i> Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional.....	74
a. Sarana Perang yang Dilarang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	74
b. Metode Perang yang Dilarang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	76
B. Pertanggungjawaban Negara terhadap Penggunaan <i>Autonomous Weapon Systems</i> dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional.....	84
1. Penggunaan <i>Autonomous Weapon Systems</i> dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional	86
2. Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan <i>Autonomous Weapon Systems</i>	93
a. Ganti Rugi dalam Hukum Internasional	93
b. <i>International Criminal Court</i>	95
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

ABSTRACT

The use of Autonomous Weapon Systems during international armed conflict occurred when Russia attacked Kyiv, the capital of Ukraine using Shahed-136 kamikaze drones which exploded sunflower oil storage tanks and killed 3 civilians. Subsequently, non-international armed conflict occurred when the forces of the Government of National Accord (GNA) against rebel forces loyal to General Khalifa Haftar of the Libyan National Army (LNA) over the Libyan capital using Kargu-2 which has killed more than 1,000 people and injured nearly 6,000. Another case of non-international armed conflict occurred when the United Arab Emirates (UAE) attacked Houthi with F-15 Air Force which destroyed hospitals, telecommunication infrastructure, airports, air facilities and schools which killed 80 people. The formulation of the problem in this research is how to use Autonomous Weapon Systems in armed conflict and state responsibility according to the perspective of international humanitarian law. This research method is a normative legal research method. The research approach uses statutory and contextual approaches. The result of this research is that the use of Autonomous Weapon Systems in conditions of armed conflict is permissible as long as it does not violate the provisions of international humanitarian law. Liability for the use of Autonomous Weapon Systems that causes civilian casualties in armed conflict can be carried out by way of full reparations for damages caused by the conflict or can be tried through the International Criminal Court.

Keywords: *Autonomous Weapon Systems; State Responsibility; Armed Conflicts.*

ABSTRAK

Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* pada saat konflik bersenjata internasional terjadi ketika Rusia menyerang Kyiv, ibukota Ukraina menggunakan *drone-drone kamikaze Shahed-136* yang meledakkan tangki-tangki penyimpanan minyak bunga matahari dan menewaskan 3 orang warga sipil. Selanjutnya, konflik bersenjata non-internasional terjadi saat pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) melawan pasukan pemberontak yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar Tentara Nasional Libya (LNA) untuk memperebutkan ibu kota Libya menggunakan *Kargu-2* yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai hampir 6.000 orang. Contoh kasus konflik bersenjata non-internasional lainnya terjadi saat Uni Emirate Arab (UEA) menyerang Houthi dengan *F-15 Air Force* yang menghancurkan rumah sakit, infrastruktur telekomunikasi, bandara, fasilitas air dan sekolah yang menewaskan 80 orang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam konflik bersenjata dan pertanggungjawaban negara menurut perspektif hukum humaniter internasional. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah penggunaan *Autonomous Weapon Systems* di dalam kondisi konflik bersenjata diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Pertanggungjawaban penggunaan *Autonomous Weapon Systems* yang menyebabkan korban sipil dalam konflik bersenjata dapat dilakukan dengan cara *full reparation* terhadap kerugian yang disebabkan oleh konflik atau dapat diadili melalui *International Criminal Court*.

Kata Kunci: Autonomous Weapon Systems; Tanggung Jawab Negara; Konflik Bersenjata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika merujuk pada perkembangan mesin perang pesawat tak berawak, negara Rusia merupakan salah satu negara yang terdepan dalam mengaplikasikan senjata model *Autonomous Weapon Systems* (selanjutnya disingkat menjadi AWS). Pada tanggal 17 Oktober 2022, Rusia menghujani ibu kota Ukraina, Kyiv, dengan *drone-drone kamikaze Shahed-136* buatan Iran yang meledakkan tangki-tangki penyimpanan minyak bunga matahari dan menewaskan setidaknya 3 orang warga sipil. Kejadian ini terjadi seminggu setelah Rusia mengirim rudal untuk meledakkan ibu kota Ukraina yang kemudian menewaskan 19 orang warga sipil.¹

Selanjutnya konflik bersenjata non-internasional yang memperebutkan ibu kota Libya di daerah Tripoli antara pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) melawan pasukan pemberontak yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar Tentara Nasional Libya (LNA), komandan fraksi yang telah memisahkan diri dari tentara nasional Libya. GNA menggunakan *drone Kargu-2* dan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai hampir 6.000 orang.²

¹ Elsa Maishman, et al, *Perang Ukraina: Kyiv Dihujani Drone Kamikaze Buatan Iran, Pejabat Sebut Ini Gambarkan Rusia 'Sudah Putus Asa'*”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63281969>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

² Agni Vidya Perdana, *Wilayah Udara Libya Jadi Medan Perang Drone Tempur Terbesar di Dunia*, terdapat dalam <https://amp.kompas.com/internasional/read/2019/09/29/22015001>

Selain itu, Pada 21 Januari 2022 Uni Emirate Arab (UEA) menyerang Houthi menggunakan *F-15 Air Force* yang mengakibatkan hancurnya rumah sakit, infrastruktur telekomunikasi, bandara, fasilitas air dan sekolah yang menewaskan 80 orang.³

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.⁴ Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tahanan perang;
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Hal yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.⁵

Keberadaan AWS yang digunakan dalam perang perlu dikaji lebih lanjut terhadap pertanggungjawaban negara apakah sesuai dengan hukum humaniter internasional atau bertentangan. Penggunaan AWS sebagai senjata merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat. Meskipun demikian hukum humaniter internasional secara fleksibel bisa diterapkan pada

[/wilayah-udara-libya-jadi-medan-perang-drone-tempur-terbesar-di-dunia](#). Diakses tanggal 15 Desember 2022.

³ Andari Wulan Nugrahani, *Mengapa Houthi Yaman Serang Uni Emirat Arab? Ini Penjelasannya*, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/internasional/2022/02/02/mengapa-houthi-yaman-serang-uni-emirat-arab-ini-penjelasannya>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

⁴ Haryomataram, "Sekelumit tentang Hukum Humaniter" dalam Arlina Permanasari, et al, *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, hlm 12.

⁵ *Ibid.*

perkembangan teknologi senjata yang sangat maju sekalipun. Hal ini didasarkan pada pengaturan Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977

Konvensi Jenewa Tahun 1949:

*“In the study, development, acquisition, or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.”*⁶

Artinya:⁷

“Didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut.”

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa aturan hukum humaniter internasional mencakup semua perkembangan teknologi persenjataan, karena dalam pengembangan senjata atau metode perang, negara wajib menyesuaikan agar perkembangannya tidak bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Jika bertentangan dengan aturan tersebut, maka negara harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat peperangan. Kewajiban hukum yang termuat dalam Pasal 36 tidak hanya berlaku pada pihak dalam perjanjian saja, tetapi semua negara yang mengembangkan persenjataan dan metode perang.⁸

⁶ Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dalam Denny Ramdhany, et al, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 233.

⁷ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2003, Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

⁸ International Committee of The Red Cross, “A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36 of Additional

Berdasarkan hukum humaniter internasional, belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme penggunaan AWS sehingga dapat dilakukan pengkajian melalui dua sisi, yaitu melalui analisis *Weapons Law* dan *Targeting Law*. Analisis *Weapons Law* adalah analisis yang berkaitan dengan sah atau tidaknya sistem senjata dengan norma-norma internasional, untuk mengetahui apakah senjata ini menyebabkan *unnecessary suffering*/penderitaan yang tidak perlu dan apakah senjata ini memiliki sifat yang tidak pandang bulu. Sedangkan analisis *Targeting Law* akan melihat bagaimana penggunaan sistem senjata ini di medan perang khususnya mengenai sasaran, dan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh operator dalam penggunaan senjata, dan penggunaan kekuatan secara sah. Dengan kata lain, *Weapons Law* berkaitan dengan cara berperang, sedangkan *Targeting Law* berkaitan dengan metode berperang.⁹

Jika ditinjau dari sudut pandang *Weapons Law* melalui *Humanity Principle*, yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949, bahwa para pihak “dilarang menggunakan senjata-senjata, projektil-projektil dan bahan-bahan dan cara-cara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka (*injury*) yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.” Selain itu, alat dan cara peperangan

Protocol I of 1977”, *International Review of The Cross*, Vol. 88, No. 864, December 2006, hlm. 933.

⁹ Sarah Marisi Ireney Sidauruk, et al, “Penggunaan Autonomous Weapon Systems dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 1499, terdapat dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25474>. Diakses tanggal 18 Juni 2022.

dilarang digunakan apabila dapat menyebabkan kerusakan yang meluas atau dalam jangka panjang dapat merusak lingkungan seperti penggunaan racun, senjata beracun, dan *'dumdum' bullets*.¹⁰

Prinsip selanjutnya adalah *Indiscriminate by Nature* atau tidak pandang bulu, yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b dan c Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang menyatakan bahwa, “Serangan yang tidak pandang bulu ialah serangan yang mana alat atau caranya itu tidak dapat mengarah kepada objek militer secara spesifik”, dan “Serangan yang tidak pandang bulu ialah serangan yang mana efek dari alat atau cara yang digunakan dalam sebuah konflik bersenjata tidak dapat dibatasi sebagaimana disyaratkan oleh protokol ini”.¹¹

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut pandang *Targeting Law*, pengkajian akan dilakukan melalui *Distinction Principle*, *Military Necessity Principle*, dan *Proportionality Principle*.¹² Prinsip pembedaan atau *Distinction Principle* merupakan sebuah prinsip pembedaan antara kombatan dan sipil, yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1)-(3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949. Prinsip ini menuntut kombatan agar dapat membedakan

¹⁰ Pasal 35 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

¹¹ Pasal 51 ayat (4) butir c Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

¹² Sarah Marisi Ireney Sidauruk, et al, *Op.Cit*, hlm. 1500, dikutip dari Dodik Setiawan Nur Heriyanto, *Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata*, dalam Denny Ramdhani, et al, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18134?show=full>. Diakses tanggal 18 Juni 2022.

dan memisahkan antara kombatan dan objek-objek militer dengan populasi atau penduduk sipil dan objek-objek sipil.¹³

Selanjutnya yaitu prinsip *Military Necessity*. Prinsip ini pada dasarnya diatur pada Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang membahas sasaran militer yang sah dan dapat menentukan apakah penyerangan target sasaran dapat memberikan keuntungan militer yang pasti serta mengurangi agar kerugian yang diderita oleh warga sipil menjadi sekecil mungkin.¹⁴

Dalam suatu konflik bersenjata, penggunaan kekuatan yang digunakan oleh para pihak harus selalu proporsional dengan keuntungan militer yang akan diperoleh. Hal ini yang dimaksud dengan prinsip proporsionalitas atau *Proportionality Principle*. Prinsip ini diatur dalam Pasal 51 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 ayat (2) huruf a butir i-iii Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949, yang menekankan untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan bagi pihak yang akan melakukan serangan. Sama dengan *Military Necessity*, proporsionalitas mengamanatkan bahwa AWS harus mampu untuk menilai keuntungan militer yang akan diperolehnya dan juga jumlah penduduk serta infrastruktur sipil yang dihancurkan melalui serangnya tersebut.¹⁵

Jika penggunaan AWS oleh negara/militer tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, maka akan berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum yang akan dilimpahkan kepada 2 bentuk, yaitu:

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

1. Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*)
2. Pertanggungjawaban Individu (*Individual Responsibility*)

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan pengkajian secara mendalam terhadap mekanisme penggunaan AWS dan pertanggungjawaban negara berdasarkan hukum humaniter internasional. Penulisan ini terbatas kepada pembahasan terkait mekanisme dan pertanggungjawaban oleh negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional menurut perspektif hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap penggunaan *Autonomous Weapon Systems* yang menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai legalitas penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional menurut perspektif hukum humaniter internasional.
2. Untuk menganalisis secara mendalam dan memahami bagaimana pertanggungjawaban negara yang menggunakan *Autonomous Weapon*

Systems yang menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah bahan pengetahuan hukum humaniter internasional secara umum maupun hukum humaniter internasional secara khusus. Dapat pula dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang tinjauan yuridis atas hukum humaniter internasional terkait dengan legalitas penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam keadaan konflik bersenjata.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1	Penggunaan <i>Autonomous Weapon Systems</i> dalam Konflik	Jurnal Ilmiah, Sarah Marisi Ireney Sidauruk, et al, "Penggunaan <i>Autonomous</i>	1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Penggunaan AWS dalam konflik bersenjata?	1. Penelitian ini mengkaji terhadap bentuk-bentuk penggunaan AWS dalam keadaan konflik bersenjata,

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
	Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional (Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Nuswantoro Dwiwarno, H.M. Kabul Supriyadhie)	<i>Weapon Systems</i> dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 8, No. 2, 2019, terdapat dalam https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25474 .	2. Bagaimanakah hukum humaniter internasional mengatur penggunaan AWS dalam suatu konflik bersenjata internasional?	sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang syarat dibolehkannya penggunaan AWS dalam situasi konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional. 2. Penelitian ini mengkaji tentang prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional dalam menggunakan AWS, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tanggung jawab penggunaan AWS dalam kondisi konflik bersenjata secara litigasi dan non-litigasi berdasarkan hukum humaniter internasional.
2	<i>Autonomous Weapon Systems</i> dan Legalitas Penggunaannya dalam Hukum Humaniter Internasional (Aulia Putri Yunanda)	Jurnal Ilmiah, Aulia Putri Yunanda, “ <i>Autonomous Weapon Systems</i> dan Legalitas Penggunaannya Dalam Hukum Humaniter Internasional”, Jurist-Diction, Vol. 2 No. 2, Universitas Airlangga,	Bagaimana keabsahan penggunaan senjata dan AWS dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional?	Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji keabsahan penggunaan AWS dalam hukum humaniter internasional, yang meliputi: pengaturan hukum humaniter internasional mengenai penggunaan senjata dalam konflik bersenjata, dan keabsahan penggunaan AWS dalam

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
		2019, terdapat dalam https://ojs2.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14220 .		pengaturan hukum humaniter internasional, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang syarat dibolehkannya penggunaan AWS dalam situasi konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional dan tanggung jawab penggunaan AWS dalam kondisi konflik bersenjata secara litigasi dan non-litigasi berdasarkan hukum humaniter internasional.
3	Urgensi Pengaturan <i>Autonomous Weapon Systems</i> dalam Hukum Humaniter (Adriawan Anugrah Pekerti)	Skripsi, Adriawan Anugrah Pekerti, "Urgensi Pengaturan <i>Autonomous Weapon Systems</i> dalam Hukum Humaniter", Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, terdapat dalam https://dspace.uui.ac.id/bitstre	1. Bagaimana pengaturan AWS atau Sistem Senjata Otonom dalam hukum humaniter internasional? 2. Apakah AWS atau Sistem Senjata Otonom sudah sesuai dengan hukum humaniter internasional?	Penelitian ini mengkaji tentang kesesuaian penggunaan AWS dengan hukum humaniter internasional, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang syarat dibolehkannya penggunaan AWS dalam situasi konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional dan tanggung jawab penggunaan AWS dalam kondisi konflik bersenjata secara litigasi dan non-litigasi berdasarkan hukum humaniter internasional.

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
		am/handle/123456789/28233/13410585%20Adriawan%20Anugrah%20Pekerti.pdf?sequence=1&isAllowed=y.		
4	<i>The Use of Artificial Intelligence Technology in Autonomous Weapon Systems under International Humanitarian Law</i> (Aris Rahmat Julian Noor)	Skripsi, Aris Rahmat Julian Noor, “ <i>The Use of Artificial Intelligence Technology in Autonomous Weapon Systems under International Humanitarian Law</i> ”, International Program Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, terdapat dalam https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8462 .	1. <i>Is Artificial Intelligence Weapon Technology in accordance with the law and principle of International Humanitarian Law?</i> 2. <i>What is the importance of Human control over Artificial Intelligence Weapon System under International Humanitarian Law?</i>	Penelitian ini mengkaji tentang apakah teknologi AWS sesuai dengan prinsip serta peraturan di dalam hukum humaniter internasional serta mengenai urgensi kontrol manusia terhadap AWS di bawah hukum humaniter internasional, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang syarat dibolehkannya penggunaan AWS dalam situasi konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional dan tanggung jawab penggunaan AWS dalam kondisi konflik bersenjata secara litigasi dan non-litigasi berdasarkan hukum humaniter internasional.
5	Tanggung Jawab Komando terhadap Penggunaan	Jurnal Ilmiah, Stefanus Agung Hariwicakson Passar dan Ida	1. Bagaimanakah tanggung jawab komando dalam	1. Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab komando dalam penggunaan <i>Lethal</i>

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
	<p><i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> (LAWs) (Stefanus Agung Hariwicaksono Passar dan Ida Bagus Erwin Ranawijaya)</p>	<p>Bagus Erwin Ranawijaya, “Tanggung Jawab Komando terhadap Penggunaan <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> (LAWs)”, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 8, 2021, terdapat dalam https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/74214/39916.</p>	<p>penggunaan <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> (LAWs) dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional?</p> <p>2. Apakah penggunaan <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> (LAWs) dalam konflik bersenjata merupakan suatu pelanggaran berdasarkan perspektif tindak pidana internasional?</p>	<p><i>Autonomous Weapon Systems</i> (LAWs) dilihat dari perspektif hukum humaniter internasional, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang syarat dibolehkannya penggunaan AWS dalam situasi konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional.</p> <p>2. Penelitian ini mengkaji tentang klasifikasi penggunaan <i>Lethal Autonomous Weapon Systems</i> (LAWs) dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif tindak pidana internasional, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tanggung jawab penggunaan AWS dalam kondisi konflik bersenjata secara litigasi dan non-litigasi berdasarkan hukum humaniter internasional.</p>

F. Definisi Operasional

1. *Autonomous Weapon Systems*

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan AWS sebagai berikut:¹⁶

“a weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator. This includes human-supervised Autonomous Weapon Systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further human input after activation.”

Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh *operator* manusia. Hal ini termasuk sistem senjata otomatis dalam pengawasan manusia yang didesain agar manusia dapat mengambil alih operasi sistem senjata tersebut, akan tetapi bisa memilih dan menentukan sasaran lebih lanjut tanpa *input* lebih lanjut dari manusia setelah aktivasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, definisi AWS yang diberikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Autonomous Weapon Systems* dan *Human-supervised Autonomous Weapon Systems*. Beberapa orang dalam hal ini terkadang menambahkan kata “*fully*” didepan kata AWS sebagai pembeda antara sistem senjata yang sepenuhnya otonom dengan sistem senjata otonom yang diawasi dan dapat diambil alih oleh manusia (*human-supervised weapon system*).¹⁷

¹⁶ The American Society of International Law, *U.S. Department of Defense Directive on Autonomous Weapon Systems*, 107 Am. J. Int'l L. 681, 2013, hlm. 683.

¹⁷ Wg Cdr (Dr) U C Jha (Retd), *Killer Robots Lethal Autonomous Weapon Systems Legal, Ethical, and Moral Changes*, Vij Books India Private Limited, New Delhi, 2016, hlm. 4.

Kemudian, Kementerian Pertahanan Britania Raya mendefinisikan AWS sebagai berikut:¹⁸

“A capable of understanding higher level intent and direction. From this understanding and its perception of its environment, such a system is able to take appropriate action to bring about a desired state. It is capable of deciding a course of action, from a number of alternatives, without depending on human oversight and control, although these may still be present. Although the overall activity of an autonomous unmanned aircraft will be predictable, individual actions may not be.”

Berdasarkan dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa meskipun aktivitas keseluruhan otonom pesawat tanpa awak dapat diprediksi sesuai dengan sistem teknologi pengendali yang telah ditetapkan, akan tetapi tindakan individu mungkin tidak bisa diprediksi pergerakannya. Kedua definisi yang diberikan di atas pada dasarnya menjelaskan hal yang sama mengenai AWS. Badan Pertahanan Amerika Serikat menjelaskan AWS ialah senjata yang dapat menentukan dan menyerang sasarannya tanpa intervensi manusia lebih lanjut. Kemudian, AWS berdasarkan Kementerian Pertahanan Britania Raya mengemukakan senjata yang dilengkapi sistem AWS mampu memutuskan suatu tindakan dari suatu perintah tanpa bergantung dari pengawasan dan kendali manusia.

2. Konflik Bersenjata

a. Konflik Bersenjata Internasional

Hukum humaniter internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional dapat dilihat dalam Pasal 2 Ketentuan Bersama

¹⁸ Rebecca Crootof, *The Killer Robots are Here: Legal Policy and Implications*, 36 *Cardozo L.Rev.* 1837, 2015, hlm. 1853.

(*Common Articles*) dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berbunyi sebagai berikut:

”In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.....”

Artinya:

“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.”

Situasi yang diatur dalam Pasal tersebut adalah sengketa bersenjata yang berlangsung antara dua negara atau lebih, baik dalam situasi perang yang diumumkan (*declared war*), atau dalam keadaan perang tidak diakui oleh para pihak sekalipun. Status konflik bersenjata internasional diperoleh dari suatu fakta bahwa pertikaian berlangsung antara para pihak peserta agung dari Konvensi-konvensi Jenewa yang berarti haruslah berupa negara.¹⁹ Dengan demikian, maka menurut doktrin tradisional, konsep konflik bersenjata internasional hanya melibatkan negara-negara.

Selanjutnya, dalam tulisan ini definisi dari konflik bersenjata internasional terbatas kepada konflik yang terjadi antara Rusia melawan Ukraina dengan menggunakan *AWS drone kamikaze Shahed-136*.

¹⁹ Konvensi-konvensi Jenewa telah diratifikasi secara universal oleh 196 negara di dunia pada Februari 2016; dalam Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 2019, hlm. 60.

b. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict/armed conflict not of an international character*) telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949 sebagai berikut:²⁰

Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977: “*This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*”

Artinya:

“Protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 yang umum dikenal pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 tanpa merubah syarat-syarat pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh Pasal 1 Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu Pihak Peserta Agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab

²⁰ Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003, *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)*, Jakarta, 2003, hlm 153.

melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus (*sustained*) dan yang teratur baik (*concerted*) dan memungkinkan mereka melaksanakan Protokol ini.”

Berdasarkan Pasal yang telah disebutkan di atas yang dihubungkan dengan pendapat Sanremo Manual yang menyatakan:

“Non-internasional armed conflicts are armed confrontation occurring within the territory of a single state and in which the armed force of no other state are engaged against the central government.”

Sehingga dapat diketahui konflik bersenjata non-internasional adalah peristiwa terjadinya perang bersenjata dalam suatu wilayah dimana tidak ada keterlibatan dari negara lain yang berperan melawan pemerintah pusat dari negara dimana konflik bersenjata tersebut terjadi.²¹

Selanjutnya, yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional dalam tulisan ini adalah konflik yang terjadi antara pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) melawan pasukan pemberontak yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar Tentara Nasional Libya (LNA) menggunakan AWS *drone Kargu-2* dan konflik antara Uni Emirate Arab (UEA) melawan Houthi menggunakan AWS *F-15 Air Force*.

²¹ Michael N. Schmitt, *The Manual on The Law of Non International Armed Conflict*, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, 2006, hlm 2.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian.”²² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah kumpulan peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional tentang mekanisme penggunaan AWS dan juga untuk memahami pertanggungjawaban negara penggunaan AWS menurut hukum humaniter internasional.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²² Winaryo Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 6.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan hukum internasional. Peraturan hukum internasional yang terkait objek penelitian adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949, *Common Articles* dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Den Haag Tahun 1899 & 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, Statuta Roma Tahun 1998, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* Tahun 2001, Deklarasi St. Petersburg Tahun 1868, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, dan *Convention on Certain Conventional Weapons* Tahun 1980.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku terkait, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya²⁴ dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban negara terhadap penggunaan AWS berdasarkan hukum humaniter internasional.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan lain-lain.²⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi pustaka, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 392.

²⁵ *Ibid.*

- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan berbagai macam dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁶

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 294-295.

- 2) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Systematic*, bahwa selain bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁹

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif,³⁰ yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, kemudian akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari Penulis sendiri.

H. Kerangka Skripsi

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab. Bab Pertama membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian. Bab Kedua membahas tentang beberapa teori yang relevan mengenai hukum humaniter internasional, AWS, dan pertanggungjawaban negara serta analisis terhadap hukum perang berdasarkan hukum Islam. Bab Ketiga menguraikan pembahasan mengenai

²⁸ *Ibid*, hlm. 303.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 137.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, 2020, hlm. 68.

pertanggungjawaban negara terhadap penggunaan AWS dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional. Bab Keempat memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Hukum Humaniter Internasional

a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.³¹

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu:³²

- 1) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
- 2) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:³³

³¹ Arlina Permanasari, et al, *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, hlm. 5.

³² Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 1.

³³ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1994, hlm. 2-3.

- 1) *Jus ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
- 2) *Jus in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - b) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum humaniter internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu hukum Den Haag dan hukum Jenewa.³⁴

Dalam kepustakaan hukum internasional, istilah hukum humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971. Selanjutnya, pada tahun 1974, 1975, 1976 dan 1977 diadakan *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*.³⁵ Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat berbagai rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter dari

³⁴ Lihat Germany, *Humanitarian Law in Armed Conflicts*, The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, VR II 3, 1992, hlm. 3, dinyatakan bahwa: “*International humanitarian law applicable with equal force to all parties in armed conflict, irrespective of which party was responsible for starting that conflict*”.

³⁵ Arlina Permanasari, et al, *Op. Cit*, hlm. 8.

para ahli, dengan ruang lingkungannya. Rumusan-rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Menurut Jean Pictet :

"International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being".³⁶

2) Geza Herzegh merumuskan hukum humaniter internasional sebagai berikut:

"Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different".³⁷

3) Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah :

"Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri".³⁸

4) Esbjorn Rosenbland, merumuskan hukum humaniter internasional dengan mengadakan pembedaan antara:³⁹

The Law of Armed Conflict, berhubungan dengan:

- a) Permulaan dan berakhirnya pertikaian;
- b) Pendudukan wilayah lawan;
- c) Hubungan pihak bertikai dengan negara netral;

³⁶ Pictet, "The Principles of International Humanitarian Law", dalam Haryomataram, *Hukum Humaniter, Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁷ Geza Herzegh, "Recent Problems of International Humanitarian Law", dalam *Ibid*, hlm. 17.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 5.

³⁹ Arlina Permanasari, et al, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

Sedangkan *Law of Warfare*, ini antara lain mencakup:

- a) Metode dan sarana berperang;
- b) Status kombatan;
- c) Perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.

5) Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan merumuskan sebagai berikut :

"Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang".⁴⁰

Dengan mencermati pengertian dan/atau definisi yang disebutkan di atas, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik hukum Jenewa, hukum Den Haag dan hak asasi manusia. Sebaliknya, Geza Herzegh menganut aliran sempit, dimana menurutnya hukum humaniter hanya menyangkut hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan Haryomataram menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas hukum Jenewa dan hukum Den Haag.⁴¹

Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang berfokus kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi tertentu (perang) dan akibat perang (perlindungan korban perang). Hukum humaniter internasional (dalam arti sempit) dapat

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 10.

⁴¹ *Ibid*.

didefinisikan sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan korban sengketa bersenjata, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 serta ketentuan internasional lain yang berhubungan dengan itu. Sedangkan hukum humaniter internasional (dalam arti luas) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional, baik tertulis dan tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia bertujuan menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat pribadi seseorang (definisi dari Panitia Tetap Hukum Humaniter Departemen Kehakiman).⁴²

Definisi tersebut muncul karena pada tahun 1971 dan diteruskan pada tahun 1974 sampai dengan 1977 diadakan "*Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*". Dengan demikian *International Law Applicable in Armed Conflict* merupakan istilah resmi yang dipergunakan dalam setiap pertemuan/konferensi internasional di dalam membahas hal ini. Jean Pictet lebih lanjut memakai istilah *humanitarian law*, sebagai pengganti istilah sebelumnya.⁴³

Hukum perang itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian:

1) Hukum Den Haag (*The Law of The Hague/Hague Rules*)⁴⁴

Dalam perkembangan hukum internasional, khususnya peraturan-peraturan/perjanjian-perjanjian yang banyak hubungannya

⁴² H. A. Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm. 23-24.

⁴³ *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁴ G. P. H. Djatikoesoemo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, Pemandangan, Jakarta, 1956, hlm. 16-18.

dengan perang sebagian terbesar dihasilkan di kota Den Haag (negeri Belanda). Karena itu Jean Pictet menyebutnya hukum Den Haag. Hukum Den Haag ini hukum perang yang sebenarnya (*the law of war properly so-called*). Pada garis besarnya hukum Den Haag menetapkan bahwa para pihak yang terlibat dalam peperangan tidak mempunyai kebebasan mutlak dalam memenangkan peperangan. Karenanya dalam menggunakan alat senjata yang menghancurkan pihak lawan ada pembatasan-pembatasan tertentu. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam konferensi Palang Merah Internasional yang ke-XX (dua puluh) di Wina pada tahun 1965. Prinsip-prinsip dasar hukum Den Haag (*Hague Rules*), yaitu:

a) Prinsip dasar larangan atas dasar perseorangan (*Ratione Personae Restriction*)

Para pihak yang berperang akan membiarkan (memberi kebebasan) kepada non-kombatan yang berada di luar daerah peperangan. Para non-kombatan diberi kesempatan untuk meninggalkan dengan bebas. Dalam hal ini hanya angkatan bersenjata yang boleh menyerang pihak lawan serta menahannya. Di samping itu, para pihak harus mengadakan pencegahan agar kerugian non-kombatan dapat menjadi seminimal mungkin.

b) Prinsip dasar larangan atas dasar sasaran (*Ratione Loci Restriction*)

Serangan yang dibenarkan hanya sasaran yang ada hubungannya langsung dengan kepentingan militer (total atau sebagian). Karenanya tempat ibadah, peninggalan-peninggalan

sejarah, kebudayaan dan lain-lain harus dilindungi. Melihat kenyataan sekarang bahwa daerah/wilayah peperangan merupakan medan operasi militer bersama, maka dalam Konvensi Jenewa telah dipikirkan untuk diadakan/diciptakan suatu "safety zones" sebagai perlindungan bagi orang sakit, orang tua, wanita dan anak-anak.

c) Prinsip dasar larangan atas dasar keadaan (*The Ratione Conditionis*)

Penggunaan senjata atau metode-metode tertentu yang menyebabkan penderitaan melampaui batas terhadap keadaan/situasi yang dihadapi itu dilarang. Karenanya penggunaan senjata konvensional yang tidak sesuai dengan keadaan yang dihadapi dilarang pula. Sumber utama hukum perang adalah Konvensi Den Haag yang merupakan hasil Konferensi Perdamaian I pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907. Sebelum Perdamaian Den Haag tersebut, telah banyak diadakan konvensi-konvensi/perjanjian/pernyataan tentang perang, antara lain:

- (1) Pernyataan Paris pada 16 April 1856 mengenai perang di laut.
- (2) Konvensi Jenewa pada 22 Agustus 1824, untuk memperbaiki nasib prajurit-prajurit yang terluka di medan pertempuran, yang semula ditandatangani oleh hanya sembilan negara, tetapi kemudian semua negara beradab ikut serta.

- (3) Pernyataan St. Petersburg pada tanggal 11 Desember 1886, mengenai larangan pemakaian peluru yang lebih ringan dari 400 gram (14 *ounces*) yang dapat meledak maupun yang diisi dengan bahan bakar dalam perang.
- (4) Konvensi yang menetapkan aturan-aturan mengenai perang di darat sebagaimana disetujui pada Konferensi Perdamaian yang pertama, pada tahun 1899.
- (5) Pernyataan Den Haag 1899 mengenai peluru dum-dum.
- (6) Pernyataan Den Haag 1899 mengenai peluru-peluru yang menyebar gas racun.
- (7) Pernyataan Den Haag 1907 mengenai peluru dan bahan peledak yang dilempar dari balon-balon.
- (8) Konvensi Den Haag 1907 untuk penyesuaian prinsip-prinsip dari Konvensi Jenewa yang dibuat oleh Konferensi Perdamaian yang pertama dan ditinjau kembali oleh Konferensi Perdamaian yang kedua pada perang di laut.
- (9) Konvensi Den Haag pada 1907 mengenai pembukaan permusuhan-permusuhan.
- (10) Konvensi-konvensi Den Haag pada 1907 mengenai kedudukan dari kapal-kapal dagang musuh pada saat pecahnya perang.
- (11) Konvensi Den Haag pada 1907 mengenai perubahan-perubahan kapal-kapal dagang menjadi kapal perang.
- (12) Konvensi Den Haag pada 1907 tentang penempatan ranjau-ranjau kontak otomatis di bawah air.

(13)Konvensi Den Haag pada 1907 tentang penembakan oleh kapal-kapal dalam masa perang.

(14)Konvensi Den Haag pada 1907 tentang pembatasan-pembatasan tertentu mengenai pelaksanaan hak menangkap dalam perang di laut.

(15)Dua buah Konvensi Den Haag pada tahun 1907 tentang hak-hak dan kewajiban negara-negara netral dan orang-orang dalam perang di darat dan perang di laut.

(16)Protokol tahun 1925 tentang pemakaian gas-gas racun dan lain-lain gas.

(17)Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1929 tentang perlakuan terhadap mereka yang sakit dan terluka dan terhadap tawanan perang.

(18)Protokol London tahun 1936 mengenai pemakaian kapal selam terhadap kapal-kapal dagang.

(19)Empat buah Konvensi Jenewa tahun 1949.

Konvensi-konvensi/protokol-protokol tersebut di atas, sebagian termasuk ketentuan tentang perang (*Jus ad bellum*), sedangkan beberapa konvensi yang lain termasuk ketentuan pada saat perang (*Jus in bello*). Materi konvensi-konvensi tersebut pada hakekatnya sudah menyangkut segi humaniter, walaupun tidak secara eksplisit diungkapkan. Praktek peperangan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sering dilanggar. Pelanggaran tersebut

seakan-akan memang "sengaja ditempuh oleh para pihak demi kemenangannya dalam waktu singkat. Karenanya aspek/strategi militer kadang-kadang mengalahkan ketentuan-ketentuan tersebut. Dari segi militer/sekuriti misalnya dikenal istilah "*principle of protectionality*", yang intinya pemakaian/penggunaan senjata dapat dibenarkan, apabila dari segi militer mendapat hasil yang seimbang/lebih besar dibandingkan dengan kerugian pihak lawan (musuh). Sedangkan jika dikaji dari segi-segi lain, misalnya ekonomi, sosial dan lain-lain. Karena kenyataan yang berlaku pada saat perang (banyaknya pelanggaran dan lain-lain) itulah para ahli terus-menerus memikirkan dan mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Lahirnya istilah hukum humaniter, sebagai pengganti hukum perang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya di atas.⁴⁵

2) Hukum Jenewa (*Law of Geneva/Geneva Rules*)

Hukum Jenewa pada prinsipnya merupakan "lanjutan" serta tambahan untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam hukum Den Haag. Selain peraturan hukum perang yang masih berlaku, dalam hukum Jenewa posisi manusia mendapat perhatian yang lebih baik/dalam. Anggota sipil maupun militer yang sedang tidak ikut serta/tidak aktif dalam peperangan tetap dilindungi dan dihormati. Dari ketentuan-ketentuan inilah kemudian muncul hukum

⁴⁵ H. A. Masyhur Effendi, *Op. Cit*, hlm. 33-34.

humaniter internasional. Selanjutnya Konvensi Jenewa 1949 merupakan sumber formalnya. Hukum humaniter internasional, sebagaimana disebutkan di atas, bersumber kepada Konvensi Jenewa 1949. Karena itu, Jean Pictet menyebut hukum Jenewa sebagai hukum humaniter yang sebenarnya (*humanitarian law properly so-called*). Beberapa sarjana lain, misalnya Prof. Milan Bartos menambahkan lagi cabang hukum humaniter internasional yaitu hukum damai (*Law of Peace*) yang merupakan kumpulan peraturan-peraturan dan konvensi yang menyangkut perdamaian, dengan tujuan meniadakan perang dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di antara sesama anggota masyarakat internasional. Namun pendapat tersebut dianggap terlalu luas.⁴⁶

Jean Pictet lebih lanjut menjelaskan arti hukum humaniter internasional sebagai berikut:

“international humanitarian law in wide sense, is constituted by all the international legal provisions, whether written or customary ensuring respect for the individual and his well being...”⁴⁷

Atas dasar pengertian tersebut, definisi/pengertian hukum humaniter internasional kemudian dihubungkan dengan pembagian/cabang hukum humaniter internasional yang dikenal, maka dapat ditarik pengertian umum sebagai berikut, yakni hukum humaniter internasional (dalam arti luas) terdiri dari dua cabang yaitu

⁴⁶ *Ibid*, hlm 34-35.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 35.

hukum perang dan hak asasi manusia yang mempunyai makna dan arah tidak hanya mengenai pengakuan adanya hak asasi manusia, tetapi juga penghormatan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia pada waktu manusia "dikuasai" emosi disebabkan oleh faktor-faktor politik.⁴⁸

b. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan "perang", tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, terkadang hukum humaniter disebut sebagai "peraturan tentang perang berperikemanusiaan". Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.⁴⁹

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu:⁵⁰

- 1) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 5-6.

- 2) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Korbannya yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang;
- 3) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

c. Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional

Aturan dasar penentuan ruang lingkup penerapan (*scope of application*) hukum humaniter internasional menyatakan bahwa hukum ini berlaku dalam konflik bersenjata. Lingkup penerapan hukum humaniter internasional dapat dibagi menjadi dua. Pertama, lingkup penerapan secara personal (*personal scope of application*) yaitu untuk siapa atau subjek mana saja aturan-aturan hukum humaniter internasional diterapkan. Kedua, lingkup penerapan secara materiil (*material scope of application*), yaitu dalam situasi seperti apa aturan-aturan hukum humaniter internasional diterapkan. Menurut Aldo Zamit Borda, hukum humaniter internasional mencakup dua bidang, yaitu: Pertama, perlindungan terhadap orang-orang tertentu, yang diatur dalam seluruh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Kedua, pembatasan sarana dan metode peperangan, yang diatur dalam Konvensi Den Haag dan deklarasi tambahannya.⁵¹

⁵¹ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 6.

Hukum humaniter internasional diterapkan dalam situasi sebagai berikut: (1) konflik bersenjata internasional dan pendudukan; (2) konflik bersenjata non-internasional seperti perang pembebasan nasional; perang saudara, dan konflik-konflik bersenjata non-internasional lainnya; (3) kerusuhan-kerusuhan domestik. Adapun dalam situasi damai, aturan-aturan hukum humaniter internasional tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan. Hukum humaniter internasional juga tidak berlaku untuk situasi perselisihan non-internasional atau gangguan sipil yang tidak naik ke tingkat konflik bersenjata non-internasional.⁵²

d. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional (secara luas) terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Den Haag (*The Hague Law of War*) yang mengatur cara dan metode berperang (*means and methods of warfare*) dan hukum Jenewa (*The Geneva Law of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata. Dalam perkembangannya, kedua hukum itu dilengkapi oleh dua protokol tambahan. Protokol Tambahan I Tahun 1977 melengkapi ketentuan tentang perang dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 melengkapi ketentuan tentang konflik bersenjata non-internasional. Seiring berkembangnya teknologi, banyak juga aturan-aturan lain yang bermunculan seperti *Convention on Certain Conventional Weapons 1980*, *Convention on The Prohibition of The Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on*

⁵² *Ibid.*

*Their Destruction 1997, Protocol on Laser Binding Weapons 1995, dan lain-lain.*⁵³

2. Autonomous Weapon Systems

a. Definisi Autonomous Weapon Systems

Beberapa tahun terakhir, lembaga-lembaga terkait suatu negara serta organisasi-organisasi terkait telah membuat definisi masing-masing mengenai AWS. Hal ini dilakukan sebagai suatu antisipasi dan respon terhadap perkembangan persenjataan khususnya yang mulai mengarah pada AWS.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan AWS sebagai:⁵⁴

“A weapon system that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator. This includes human-supervised Autonomous Weapon Systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can select and engage targets without further human input after activation.”

Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia, namun dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan.

Jika dilihat, definisi AWS yang diberikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu

⁵³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 361-363.

⁵⁴ *The American Society of International Law, Loc. Cit.*

Autonomous Weapon Systems dan *Human-supervised Autonomous Weapon Systems*. Beberapa orang dalam hal ini terkadang menambahkan kata “*fully*” di depan kata AWS sebagai pembeda antara sistem senjata yang sepenuhnya otonom dengan sistem senjata otonom yang diawasi dan dapat diambil alih oleh manusia (*human-supervised weapon systems*).

Kementerian Pertahanan Britania Raya mendefinisikan AWS sebagai:⁵⁵

“A capable of understanding higher level intent and direction. From this understanding and its perception of its environment, such a system is able to take appropriate action to bring about a desired state. It is capable of deciding a course of action, from a number of alternatives, without depending on human oversight and control, although these may still be present. Although the overall activity of an autonomous unmanned aircraft will be predictable, individual actions may not be.”

Terjemahan tidak resmi dari definisi di atas ialah AWS adalah sistem senjata yang mampu memahami maksud dan arah pada tingkat yang lebih tinggi. Dari pemahaman dan persepsi dari lingkungannya, sistem seperti ini mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Sistem senjata ini mampu memutuskan suatu tindakan, dari sejumlah alternatif, tanpa tergantung pada pengawasan dan kontrol manusia, meskipun mungkin masih hadir nantinya. Meskipun aktivitas keseluruhan otonom pesawat tanpa awak akan dapat diprediksi, tindakan individu mungkin tidak bisa diprediksi.

⁵⁵ Rebecca Crootof, *Loc. Cit.*

Kedua definisi yang diberikan di atas pada dasarnya menjelaskan hal yang sama mengenai AWS. Badan Pertahanan Amerika Serikat menjelaskan AWS ialah senjata yang dapat menentukan dan menyerang sasarannya tanpa memerlukan intervensi manusia lebih lanjut. Dalam menentukan dan menyerang sasarannya itu, AWS dituntut untuk mampu memahami maksud dan arah pada suatu tingkat yang tinggi, serta mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai keadaan yang diinginkan, tanpa intervensi manusia sedikit pun. Dari dua definisi di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa AWS adalah sistem senjata yang “independen dan mandiri”.

Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga membahas tentang AWS. HRW dalam artikelnya yang berjudul “*Losing Humanity: The Case Against Killer Robots*” membagi sistem robot tak berawak dalam tiga jenis otonomi:⁵⁶

- 1) *Human in-the-loop weapons*, yaitu senjata robot yang dapat menentukan dan menyerang sasaran setelah diarahkan oleh manusia.
- 2) *Human on-the-loop weapons*, yaitu senjata yang dapat secara mandiri menentukan dan menyerang sasaran, namun di saat bersamaan berada dalam pengawasan manusia yang dapat mengambil alih senjata itu.
- 3) *Human out-of-the-loop weapons*, yaitu senjata yang dapat memilih, menentukan, dan menyerang sasaran tanpa intervensi maupun interaksi oleh manusia.

⁵⁶ Human Rights Watch, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots* (2012), terdapat dalam http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf. Diakses tanggal 23 September 2022.

AWS yang dimaksud oleh HRW di atas ialah *Human on-the-loop weapons* dan *Human out-of-the-loop weapons*. Sistem *Human in-the-loop weapons* tidak termasuk dalam kategori senjata AWS atau senjata yang otonom karena masih mensyaratkan adanya peran manusia dalam menentukan dan menyerang sasaran. *Human in-the-loop weapons* ini bisa disamakan dengan jenis senjata yang *automated*.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional

1) Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:⁵⁷

“... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit.”

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi

⁵⁷ Ambarwati, et al, *Hukum Humaniter Internasional: dalam Studi Hubungan Internasional*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 41-42.

dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas ataupun aliran politik. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan penderitaan, memberikan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang paling mendesak.⁵⁸

2) Prinsip Kepentingan Militer

Walaupun hukum humaniter internasional telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan hukum humaniter internasional yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.⁵⁹

Persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi sasaran militer mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a) Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; dan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 42.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 43.

⁶⁰ *Ibid*

b) Tindakan penghancuran, atau penangkapan, atau perlucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Selanjutnya, tindakan yang disebut di atas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:

- a) Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.
- b) Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Berkaitan dengan prinsip ini, terdapat pula ketentuan sebagai berikut: “Apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek-objek sipil.”⁶¹

3) Prinsip Proporsionalitas

Setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil berupa kehilangan nyawa,

⁶¹ *Ibid*, hlm. 43-44.

luka-luka ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.⁶²

4) Prinsip Pembedaan

Prinsip pembedaan menegaskan bahwa hanya para prajurit (*combatant*) yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung. Pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menetapkan: kombatan dan objek militer adalah yang secara sah dapat diserang.⁶³ Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*). Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan objek kekerasan. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu:⁶⁴

- a) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.
- b) Penduduk sipil, demikian pula orang-orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal pembalasan (*reprisals*).

⁶²Aulia Putri Yunanda, "Autonomous Weapon Systems dan Legalitas Penggunaannya Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 387.

⁶³Umar Suryadi Bakry, *Loc Cit*, hlm. 13.

⁶⁴Wahyu Wagiman, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm. 11-12.

- c) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin.
- e) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dan/atau objek warga sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Penduduk/warga sipil adalah sekelompok golongan dari suatu negara yang tidak turut serta menggunakan senjata atau atribut perang dalam suatu konflik bersenjata. Setiap senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil/objek sipil dan pejuang/objek militer juga dilarang di bawah hukum militer internasional. Tanpa prinsip pembedaan, tidak akan ada batasan pada metode perang. Dengan kata lain, prinsip ini mendasari perlunya pembatasan metode perang.⁶⁵

5) Prinsip Pelarangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Perlu

Adapun prinsip pelarangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu termuat dalam beberapa peraturan yang meliputi sarana dan prasarana perang serta metode perang, diantaranya sebagai berikut:

⁶⁵ Umar Suryadi Bakry, *Op Cit.*

a) Pasal 35 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa
Tahun 1949

Pasal 35 Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi
Jenewa Tahun 1949 berbunyi:⁶⁶

- (1) *In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*
- (2) *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*
- (3) *It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.*

Terjemahan Pasal 35 Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari
Konvensi Jenewa Tahun 1949 di atas berdasarkan Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut:⁶⁷

- (1) Dalam setiap sengketa bersenjata, hak dari Pihak-pihak dalam sengketa untuk memilih cara-cara atau alat-alat peperangan tidak tak terbatas.
- (2) Dilarang menggunakan senjata-senjata, projektil-projektil dan bahan-bahan dan cara-cara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka (*injury*) yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
- (3) Dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat peperangan yang bertujuan, atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam.

Inti dari Pasal di atas ialah bahwa para pihak dalam konflik
bersenjata tidaklah bebas untuk memilih dan menggunakan alat dan
cara dalam peperangan. Hal itu dibatasi oleh aturan bahwa alat

⁶⁶ Pasal 35 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

⁶⁷ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 48.

senjata serta cara secara sifatnya tidak boleh menyebabkan luka-luka yang berlebihan serta penderitaan yang tidak perlu. Selain itu, alat senjata serta cara yang dipakai juga tidak boleh menyebabkan kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan.

b) Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949

Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengamanatkan bahwa:⁶⁸

“In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.”

Yang artinya:⁶⁹

“Di dalam penyelidikan, pengembangan, menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari Hukum Internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut.”

Pasal di atas berarti bahwa dalam rangka pengembangan, akuisisi atau adopsi dari senjata, maksud, tujuan atau cara baru dalam peperangan, negara peratifikasi atau pihak dalam perjanjian berkewajiban untuk menentukan apakah pengembangan itu dalam beberapa atau segala keadaan dilarang oleh protokol ini atau peraturan internasional lain yang berlaku bagi para pihak.

⁶⁸ Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

⁶⁹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

c) Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949⁷⁰

Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 bahwa para pihak “dilarang menggunakan senjata-senjata, projektil-projektil dan bahan-bahan dan cara-cara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka (*injury*) yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.”

d) Pasal 51 ayat (4) huruf b dan c Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949⁷¹

Pasal 51 ayat (4) huruf b dan c Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang menyatakan bahwa “Serangan yang tidak pandang bulu ialah serangan yang mana alat atau caranya itu tidak dapat mengarah kepada objek militer secara spesifik”, serta huruf c yang menyatakan, “Serangan yang tidak pandang bulu ialah serangan yang mana efek dari alat atau cara yang digunakan dalam sebuah konflik bersenjata tidak dapat dibatasi sebagaimana disyaratkan oleh protokol ini.”

e) Pasal 51 ayat (1)-(3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949⁷²

Pasal 51 ayat (1)-(3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949 menuntut kombatan agar dapat membedakan dan memisahkan antara kombatan dan objek-objek

⁷⁰ Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

⁷¹ Pasal 51 ayat (4) huruf b dan c Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

⁷² Pasal 51 ayat (1)-(3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

militer dengan populasi atau penduduk sipil dan objek-objek sipil. Dengan adanya prinsip ini maka banyak pihak yang meragukan kemampuan AWS untuk melakukan pembedaan ini karena AWS adalah sebuah teknologi yang walaupun dilengkapi dengan *Artificial Intelligence*, namun belum memadai untuk melakukan hal kompleks seperti pembedaan khususnya dalam suatu konflik bersenjata.

f) Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949⁷³

Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang membahas tentang sasaran militer yang sah dan dapat menentukan apakah penyerangan target sasaran dapat memberikan keuntungan militer yang pasti serta mengurangi sekecil mungkin kerugian yang diderita oleh warga sipil.

g) Pasal 51 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 ayat (2) huruf a butir i-iii Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949⁷⁴

Pasal 51 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 ayat (2) huruf a butir i-iii Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949, yang menekankan untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan bagi pihak yang akan melakukan serangan.

⁷³ Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa Tahun 1949.

⁷⁴ Pasal 51 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 ayat (2) huruf a butir i-iii Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949.

3. Pertanggungjawaban Negara

a. Definisi Tanggung Jawab Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya⁷⁵ atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan *Dictionary of Law*⁷⁶, tanggung jawab negara merupakan “*obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁷⁷ Setiap individu, kelompok, maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban.

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.⁷⁸ Pertanggungjawaban berarti

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Republik Indonesia, 2011.

⁷⁶ Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 477.

⁷⁷ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm.77.

⁷⁸ Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Edisi ke-4, Sweet and Maxwell, London, 2002, hlm. 175.

kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam hukum nasional, dibedakan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana, begitu pula dalam hukum internasional terdapat beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional, akan tetapi hal ini tidak menonjol. Di samping itu, hukum internasional mengenai pertanggungjawaban belum berkembang begitu pesat.⁷⁹ Dalam sistem hukum nasional, pertanggungjawaban pidana atau perdata didasarkan pada hal kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Begitu pula dalam sistem hukum internasional, setiap perbuatan yang dipersalahkan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Tanggung jawab internasional (*international responsibility*) atau yang sering disebut dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Pada dasarnya, suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dapat menimbulkan dampak yang apabila dampak tersebut dirasakan oleh negara lain maka timbul suatu pertanggungjawaban yang

⁷⁹ D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1982, hlm. 374.

dalam hukum internasional dinamakan prinsip tanggung jawab internasional (*international responsibility*).

b. Timbulnya Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Latar belakang timbulnya suatu tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Artinya, negara tersebut harus bertanggung jawab.⁸⁰ Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam hukum internasional, yaitu *liability* dan *responsibility*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk pada hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* merujuk pada

⁸⁰ Hingorani, *Modern International Law*, 2bd.ed., Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984, hlm. 241.

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁸¹ Pada intinya, *liability* lebih merujuk pada hal ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain atau perbaikan kerusakan, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban yang diatur secara hukum.

Hukum tentang tanggung jawab negara berkaitan dengan yurisdiksi negara. Hukum tentang yurisdiksi negara adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul apabila negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan yang menjadi kewajibannya.⁸²

Munculnya konsep tanggung jawab negara ini bisa dilacak dari adanya prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara, dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu negara yang haknya dilanggar oleh negara lain dapat menuntut pertanggungjawaban atau reparasi.⁸³ Tuntutan tersebut dapat diajukan sesuai kerugian yang dialami oleh negara yang merasa dirugikan. Setiap negara berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama, maka dari

⁸¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

⁸² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke-5, Kencana Media, Bandung, 2015, hlm. 198.

⁸³ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Edisi ke-6, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm. 781.

itu setiap negara yang merasa telah dilanggar haknya maka dapat melakukan protes atau tuntutan kepada negara yang bersangkutan.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab internasional apabila negara tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban negara. Menurut Shaw, karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:⁸⁴

- 1) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian;
- 2) adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- 3) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, apabila suatu negara melakukan suatu tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak negara-negara lain dalam hukum internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.

Berdasarkan Pasal 1 *The Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (selanjutnya disebut **Rancangan**

⁸⁴ Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 199.

Konvensi):⁸⁵ *“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.”* Terdapat 2 (dua) bentuk hukum internasional yang dapat dilanggar oleh negara, yaitu: (1) Hukum internasional publik yang bersumber pada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum internasional; dan (2) Perjanjian bilateral atau multilateral.

Berkaitan dengan tindakan negara, Pasal 8 Rancangan Konvensi, menyebutkan:

*“The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the conduct.”*⁸⁶

Dari ketentuan Pasal di atas memberi ketentuan bahwa jika seseorang atau kelompok orang bertindak atas instruksi atau di bawah arahan atau kendali negara, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan negara.

Lahirnya tanggung jawab internasional didasari oleh dua teori, yaitu teori risiko (*risk theory*) dan teori kesalahan (*fault theory*). Teori risiko menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan

⁸⁵ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts adopted by The International Law Commission at its fifty-third session (2001) (extract from the Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, Official Records of the General Assembly, fifty-sixth session, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1).* Selanjutnya disebut Rancangan Konvensi.

⁸⁶ Morenna Thasya Sumolang, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 5, 2018, hlm. 36, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/20353>. Diakses tanggal 10 Juli 2022.

(*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*). Teori kesalahan menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Teori kesalahan ini melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).⁸⁷ Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut.⁸⁸

Kedua teori tersebut tentu mempunyai dua pandangan yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional. Teori risiko menyatakan bahwa suatu negara harus bertanggung jawab apabila terdapat dampak yang membahayakan orang atau negara lain, sedangkan teori kesalahan menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kegiatan yang sengaja dilakukan tanpa dapat dibenarkan.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 187.

⁸⁸ F. Sugeng Istanto, *Op. Cit*, hlm. 111.

c. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Negara

Pertanggungjawaban negara atau tanggung jawab internasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu:⁸⁹

1) Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah:

a) Eksplorasi Ruang Angkasa

Negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit tersebut kepada benda-benda (objek) di wilayah negara lain. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab dari perbuatan ini adalah tanggung jawab absolut. Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncuran satelit (benda-benda ruang angkasa) ini diatur dalam *Liability Convention 1972*.

b) Eksplorasi Nuklir

Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Prinsip tanggung jawab dalam kegiatan ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam hal ini, tidaklah penting apakah suatu negara sebelumnya telah melakukan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 180-201.

tindakan-tindakan pencegahan. Sama halnya dengan kegiatan eksploitasi ruang angkasa, yang menjadi latar belakang digunakannya prinsip tanggung jawab absolut yaitu karena kegiatan-kegiatan ini mengandung risiko berbahaya yang sangat tinggi (*a highly hazardous activity*).

c) Kegiatan-kegiatan Lintas Batas Nasional

Setiap negara berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya baik yang sifatnya publik maupun privat, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk kegiatan yang bersangkutan.

Jika kerugiannya bersifat membahayakan, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip tanggung jawab mutlak.

Namun, apabila kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa, maka tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud dari tindakan tersebut.

2) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.

- 3) Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal dengan adanya *Clausula Calvo*, yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Konsesi sendiri merupakan pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu kepada seseorang atau lembaga.
- 4) Tanggung jawab atas ekspropriasi. Tanggung jawab ini merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Ekspropriasi merupakan suatu tindakan pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Tanggung jawab atas utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri menyebabkan negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang. Suatu negara yang tidak memenuhi utangnya secara otomatis mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban untuk membayar utang atau kerugian.
- 6) Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting

guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional yang merupakan hasil konvergensi dari dua disiplin hukum yang melengkapi antara hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional.⁹⁰ Kejahatan internasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban.

d. Pengecualian Terhadap Tanggung Jawab Negara

Setiap tindakan kesalahan atau kelalaian yang merugikan negara lain harus dipertanggungjawabkan, namun ada beberapa pengecualian mengenai tanggung jawab negara, yaitu:⁹¹

1) Adanya Persetujuan dari Negara yang Dirugikan (*Consent*)

Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari negara yang dirugikan. Misal, pengiriman tentara ke negara lain atas permintaannya. Persetujuan ini diberikan sebelum atau pada saat pelanggaran terjadi. Persetujuan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran sama artinya dengan pelanggaran hak untuk mengklaim ganti rugi. Namun dalam hal ini, persetujuan yang diberikan kemudian itu tidak dapat menghilangkan unsur pelanggaran hukum internasional.

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 6.

⁹¹ Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 223-226.

2) Tindakan Mempertahankan Diri (*Self-Defence*)

Negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu perbuatan apabila tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri. Yang menjadi tolok ukur pembelaan diri adalah tindakan tersebut harus sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika tidak, tindakan tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara.

3) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang tidak dapat dihindari atau adanya kejadian yang tidak diduga di luar kontrol suatu negara yang bersangkutan. Hal ini menempatkan suatu negara yang bersangkutan tersebut tidak memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawab internasional.

4) Keadaan yang Berbahaya (*Distress*)

Pengecualian lain yang diperkenankan adalah apabila tindakan suatu negara tersebut karena tidak terdapat jalan lain dengan alasan yang berbahaya guna menyelamatkan jiwanya atau keselamatan jiwa lain yang berada dalam pengawasannya.

5) Keadaan yang Sangat Diperlukan (*Necessity*)

Suatu negara dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang esensial terhadap bahaya yang sangat besar.

4. Hukum Perang Berdasarkan Hukum Islam

a. Pengertian Perang

Ada beberapa istilah yang mendekati dari definisi perang yang telah dikemukakan oleh al-qur'an. Istilah tersebut antara lain adalah: *al-jihad*; *al-qital*; *al-harb*; dan *al-gazwah*. Sedangkan ada beberapa kata dalam bahasa arab yang mengacu pada pertempuran bersenjata, diantaranya *harb* (perang), *sira'a*, (penyerangan), *ma'arakah* (pertempuran), atau *qital* (pembunuhan).⁹²

Ungkapan istilah *jihad* dalam pengertian selalu diikuti oleh anak kalimat *fi sabilillah* (dijalan Allah). Hal ini berbeda dengan kata "*al-jihad*" yang mempunyai pengertian umum yang mencakup pengertian perang. Kata *al-qital* dalam Al-Qur'an hampir seluruhnya mempunyai arti peperangan. Seperti halnya kata *al-jihad* yang berarti perang, kata *al-qital* biasanya juga diikuti dengan anak kalimat *fisabilillah*. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tujuan dari peristiwa perang dalam Islam semata-mata untuk menjunjung tinggi kalimat Allah SWT, tidak boleh untuk tujuan lainnya. Kedua kata di atas (*al-jihad dan al-qital*) yang diiringi anak kalimat *fisabilillah* tercantum dalam Al-Qur'an sebanyak lebih kurang lima puluh kali.⁹³

Adapun kata *al-harb* (perang) hanya terdapat empat kali di dalam Al-Qur'an. Sedikitnya Al-Qur'an menggunakan kata *al-harb* ini disebabkan karena definis asalnya *al-harb* adalah peperangan yang

⁹² Kiki Muhammad Hakiki, "Diskursus Perang dalam Perspektif Islam", Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm 215.

⁹³ *Ibid*, hlm. 216.

dimotivasi oleh latar belakang pribadi atau suku yang tujuannya hanya untuk mencari material, bukan atas dasar agama Allah SWT. Oleh sebab itu, syariat perintah peperangan dalam Islam tidaklah dipakai kata *al-harb*.⁹⁴ Menurut Sayyid Sabiq, *al-harb* (perang) yakni peristiwa pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa perang telah dibenarkan oleh undang-undang, atau syari'at Tuhan sebelum Islam.

b. Ayat Tentang Perang

Adapun ayat-ayat yang konteksnya perang sangatlah banyak macamnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Ayat pertama kali tentang diizinkan berperang adalah Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 39-40:⁹⁵

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Dalam konteks ayat yang berisi tentang izin perang tersebut, menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengharuskan kaum muslimin waktu itu untuk melakukan perlawanan, sehingga mereka diizinkan

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 216-218.

⁹⁵ QS. Al-Hajj [22]:39-40.

memerangi kaum kafir quraisy. Adapun sebab-sebab diizinkan perang adalah:⁹⁶

- 1) Umat Islam dianiaya dan dipaksa berhijrah serta keluar kampung halaman mereka tanpa alasan yang dapat diterima.
- 2) Sesuai dengan tuntutan untuk mempertahankan yang hak dan mencegah yang batil demi terciptanya keharmonisan dan lenyapnya kesewenangan.
- 3) Untuk menguatkan pendirian orang-orang yang ingin berbuat kebaikan agar tetap berpegang teguh kepada akidah dan tetap menjalankan ibadah.
- 4) Menjaga dakwah Rasulullah SAW dan kemerdekaan beragama.

Mengenai aturan penggunaan senjata, Islam tidak secara spesifik menjelaskan senjata apa saja yang boleh digunakan. Allah SWT dalam firman-Nya pada surah Al-Anfal ayat 60, bahwa:⁹⁷

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.”

Jika dilihat dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam membolehkan semua kekuatan atau senjata apa saja untuk menghadapi musuh. Namun, di sisi lain beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan senjata juga tidaklah tak terbatas. Para ulama tersebut

⁹⁶ Syahidin, “Teks dan Konteks Perang dalam Al-Qur’an”, El-Afkar, Vol. 4 No. 2, 2015, hlm 129-130.

⁹⁷ Q.S. Al-Anfal [8]:60.

mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi: “dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁹⁸

c. Etika dan Aturan Perang dalam Hukum Islam

Sebelum berperang, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pasukan muslim. Ini dimaksudkan supaya taktik dan strategi yang direncanakan dalam peperangan berjalan efektif dan tentara muslim berhasil memenangkan peperangan. Menurut Ali Wahbah, prinsip tersebut adalah pertama, percaya sepenuhnya pada komando pimpinan perang. Kedua, bersabar menghadapi musuh. Ketiga, tetap konsekuen dan teguh pendirian dalam menghadapi musuh di medan pertempuran. Keempat, taat pada komando-komando pasukan. Kelima, mempersiapkan bekal yang cukup.⁹⁹

Sepuluh perilaku mulia yang dipegang oleh Islam di dalam peperangan, antara lain:¹⁰⁰

- 1) Dilarang membunuh anak-anak.
- 2) Dilarang juga membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang juga dilarang memperkosa.
- 3) Dilarang membunuh orang yang sudah tua apabila orang tua tersebut tidak ikut berperang.
- 4) Tidak memotong dan merusak pohon-pohon, sawah dan ladang.

⁹⁸ Q.S. Al-Baqarah [2]:195.

⁹⁹ Faisal Zulfikar, “Etika dan Konsep Perang dalam Islam”, Al-Qisthâs: Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 7 No. 1, 2016, hlm. 109.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 110.

- 5) Tidak merusak binatang ternak baik sapi, domba dan lainn-lain kecuali untuk dimakan.
- 6) Tidak menghancurkan gereja, biara, dan rumah-rumah ibadat.
- 7) Dilarang pula mencincang-cincang mayat musuh, bahkan bangkai binatang pun tidak boleh dicincang.
- 8) Dilarang membunuh pendeta dan para pekerja yang tidak ikut berperang.
- 9) Bersikap sabar, berani dan ikhlas di dalam melakukan peperangan, membersihkan niat dari mencari keuntungan duniawi.
- 10) Tidak melampaui batas, dalam arti batas-batas aturan hukum dan moral di dalam peperangan.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional

1. Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam Konflik Bersenjata Internasional

Guru besar hubungan internasional, Steve Chan, menyebutkan lima teori yang dapat digunakan untuk membuat eksplanasi mengenai konflik internasional, yaitu: (1) teori perangsangan (*excitation theory*); (2) teori peredaan (*appeasement theory*); (3) teori imperatif ekonomi (*economic imperative theory*); (4) teori imperatif politik (*political imperative theory*); dan (5) teori kerentanan domestik (*domestic vulnerability theory*).¹⁰¹

Teori perangsangan (*excitation theory*) merupakan salah satu perspektif mengenai konflik internasional yang paling dikenal. Teori ini menyatakan bahwa konflik-konflik internasional merupakan hasil persaingan yang tak terkendali (*unrestrained rivalry*) antara berbagai aktor. Perlombaan senjata (*arms races*), perang dagang (*trade wars*), persaingan mencari koloni atau daerah pengaruh (*sphere of influence*), serta ancaman dan kontra ancaman (*threats and counterthreats*) selama krisis, semua ini cenderung “merangsang” dan meningkatkan agresivitas pihak lain.¹⁰²

¹⁰¹ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Cetakan ke-1, Kencana, Depok, 2017, hlm 71.

¹⁰² *Ibid.*

Dalam konflik bersenjata internasional, kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara, atau paling tidak, salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977. Hukum internasional, dalam hal ini hukum humaniter, dapat diterapkan pada konflik bersenjata internasional ini.¹⁰³

Pada tanggal 17 Oktober 2022, terjadi konflik bersenjata internasional antara Rusia melawan Ukraina. Rusia menghujani ibu kota Ukraina, Kyiv, dengan *drone-drone kamikaze Shahed-136* buatan Iran yang meledakkan tangki-tangki penyimpanan minyak bunga matahari dan menewaskan setidaknya 3 orang warga sipil. Kejadian ini terjadi seminggu setelah Rusia mengirim rudal untuk meledakkan ibu kota Ukraina yang kemudian menewaskan 19 orang warga sipil.¹⁰⁴

Sesuai dengan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 (*Common articles*) yang menetapkan bahwa ruang lingkup penerapan Konvensi Jenewa adalah:¹⁰⁵

- a. *to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.*
- b. *to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.*
- c. *Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations.*

¹⁰³ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 333.

¹⁰⁴ Elsa Maishman, et al, *Loc. Cit.*

¹⁰⁵ Sefriani, *Loc. Cit.*

Artinya:

- a. untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.
- b. untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.
- c. Meskipun salah satu dari Negara yang bersengketa mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan sama tetap terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka.

Dari ketentuan pasal di atas, tampak bahwa Konvensi Jenewa 1949 dapat diterapkan pada ruang lingkup yang luas, tidak melihat apakah perang itu adil atau tidak, apakah konflik bersenjata itu suatu agresi atau *self-defence*, atau apakah salah satu pihak mengakui terhadap yang lain atau tidak, ketika skalanya adalah internasional maka Konvensi dapat diterapkan.¹⁰⁶

Suatu konflik bersenjata dapat dikatakan sebagai konflik yang bersifat internasional apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. jika suatu negara yang berperang melawan pasukan pemberontak di dalam wilayahnya telah mengakui pihak pemberontak tersebut sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*);
- b. jika terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik non-internasional, dengan mengirimkan Angkatan Bersenjata resmi mereka dalam konflik yang bersangkutan; dan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 335-336.

- c. jika terdapat dua negara asing, dengan angkatan bersenjata masing-masing melakukan intervensi dalam suatu negara yang sedang terlibat konflik non-internasional, dimana masing-masing angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang saling berlawanan.

Dalam hal prosedur atau tata cara melakukan tinjauan hukum terhadap penggunaan AWS dalam konflik bersenjata internasional tidak ada pelanggaran menggunakan senjata tersebut selama tidak bertentangan dengan Pasal 51 ayat (4) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah:¹⁰⁸

- a. Serangan-serangan yang tidak ditujukan kepada militer.
- b. Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer.
- c. Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh Protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membeda-bedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.

Adapun jenis-jenis serangan yang dianggap tidak membeda-bedakan sasaran menurut Pasal 51 ayat (5) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Pasal 51 ayat (4) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.

¹⁰⁹ Pasal 51 ayat (5) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.

- a. Suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak di sebuah kota besar, kota, desa, atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil sebagai suatu sasaran militer tunggal; dan
- b. Suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka di kalangan orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya.

Pasal 51 ayat (6) Protokol tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan serangan-serangan terhadap penduduk sipil atau orang-orang sipil dengan cara tindakan-tindakan pembatasan adalah dilarang.¹¹⁰

2. Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Adapun dalam konflik bersenjata non-internasional, status kedua pihak tidak sama, yaitu antara negara yang merupakan subjek hukum internasional dengan pihak lain yang bukan negara (*non-state entity*). Konflik bersenjata non-internasional dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir

¹¹⁰ Pasal 51 ayat (6) Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949.

(*organized armed groups*) yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara; pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal dengan istilah pemberontak (*insurgent*).¹¹¹

Selanjutnya, konflik bersenjata tersebut terjadi sebgaia berikut. Pertempuran memperebutkan ibu kota Libya di daerah Tripoli antara pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) melawan pasukan pemberontak yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar Tentara Nasional Libya (LNA), komandan fraksi yang telah memisahkan diri dari tentara nasional Libya dan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai hampir 6.000 orang.¹¹²

GNA menggunakan *drone Kargu-2* dapat diterbangkan oleh operator manusia atau mereka dapat menggunakan kamera *on-board* dan kecerdasan buatan untuk mencari target secara mandiri. Ketika sudah cukup dekat, *drone* ini kemudian meledak saat terkena pemicu. Adapun *drone* ini diprogram untuk menyerang target tanpa memerlukan konektivitas data antara operator dan amunisi.¹¹³

Kemudian, Pada 21 Januari 2022, Uni Emirate Arab (UEA) melawan Houthi melalui serangan udara menggunakan *F-15 Air Force* yang

¹¹¹ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm 333-334.

¹¹² Agni Vidya Perdana, *Loc. Cit.*

¹¹³ Newswire, *Drone Kargu-2 Dilaporkan ke PBB Serang Manusia Secara Otonom*, terdapat dalam <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/drone-kargu-2-dilaporkan-ke-pbb-serang-manusia-secara-otonom-1129077/amp>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

menghancurkan rumah sakit, infrastruktur telekomunikasi, bandara, fasilitas air dan sekolah yang menewaskan 80 orang.¹¹⁴

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata non-internasional merupakan konflik yang hanya terjadi di dalam wilayah suatu negara saja, sedangkan konflik internasional dapat terjadi tidak saja di wilayah suatu negara, tetapi juga dapat melawan dominasi penjajahan.

Selanjutnya peraturan tentang konflik bersenjata non-internasional terdapat pada Pasal 3 Common Articles Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 Common Articles Konvensi Jenewa 1949 adalah satu-satunya pasal dalam 4 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional. Pasal tersebut berisikan standar minimum HAM yang harus diterapkan dalam konflik bersenjata non-internasional, yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

“Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apa pun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apa pun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain yang serupa itu.

¹¹⁴ Andari Wulan Nugrahani, *Loc. Cit.*

¹¹⁵ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 336-337.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat-tempat apa pun juga:

- a. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
- b. penyanderaan;
- c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.”

Dalam hal prosedur atau tata cara melakukan tinjauan hukum terhadap penggunaan AWS dalam konflik bersenjata non-internasional, Pasal 3 Common Articles Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur mengenai pelarangannya selama dalam penggunaannya tidak melanggar standar minimum HAM yang terdapat dalam Pasal 3 Common Articles Konvensi Jenewa 1949 dan berdasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Perjanjian internasional yang mengikat negara tersebut, hukum kebiasaan internasional, atau aturan lainnya yang relevan, seperti ketentuan umum hukum humaniter internasional mengenai sarana dan metode berperang, dan aturan khusus hukum humaniter internasional yang melarang atau membatasi penggunaan sarana dan metode berperang tertentu.
- b. *Martens Clause*, yang meliputi prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesadaran umum (*public conscience*), apabila tidak ada perjanjian atau

¹¹⁶ International Committee of The Red Cross, *Op. Cit*, hlm. 938-939.

hukum kebiasaan internasional yang relevan dengan senjata yang sedang ditinjau.

3. Regulasi Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* Berdasarkan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional

a. Sarana Perang yang Dilarang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Secara umum senjata yang dilarang penggunaannya oleh hukum humaniter internasional adalah senjata-senjata yang sifatnya *indiscriminate* (tidak pandang bulu atau membabi buta). Sedikitnya ada tiga kriteria *indiscriminate weapons*, yakni:¹¹⁷

- 1) senjata-senjata yang tidak dapat diarahkan pada suatu sasaran militer tertentu (*specific military objectives*);
- 2) tidak dapat membedakan antara sasaran militer dan warga sipil; atau
- 3) senjata-senjata yang dampaknya tidak dapat dibatasi sebagaimana diharuskan oleh hukum humaniter internasional (Protokol Tambahan I 1977).

Persenjataan lainnya yang secara umum juga dilarang penggunaannya oleh hukum humaniter internasional adalah senjata-senjata yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu (*superfluous injury and unnecessary suffering*).¹¹⁸

Perjanjian paling awal yang membatasi persenjataan dalam konflik bersenjata tersebut adalah Deklarasi Saint Petersburg 1868 yang mel-

¹¹⁷ Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit*, hlm. 85.

¹¹⁸ *Ibid.*

rang penggunaan proyektil yang meledak (*exploding projectiles*) dengan berat kurang dari 400 gram. Setelah itu Deklarasi Den Haag 1899 yang melarang penggunaan peluru-peluru yang mengembang dan memapar (*expanding and flatten bullets*) dalam tubuh manusia. Kemudian Konvensi Den Haag 1907 melarang penggunaan racun dan senjata-senjata beracun (*poison and poisoned weapons*) dalam konflik bersenjata.¹¹⁹

Pada 1925, pemerintah negara-negara mengadopsi Protokol Jenewa, yang melarang penggunaan gas beracun dan metode perang bakteriologis (*poison gas and bacteriological methods of warfare*). Perjanjian ini diperbarui dengan diadopsinya Konvensi tentang Larangan Senjata Biologis pada 1972 dan Konvensi Senjata Kimia pada 1993, yang keduanya memperkuat Protokol Jenewa 1925 dengan memperluas larangan pengembangan, produksi, akuisisi, penimbunan, retensi, dan transfer senjata biologis dan kimia, serta penghancurannya.¹²⁰

Larangan terhadap sejumlah senjata konvensional diatur pada 1980 dalam *Convention on Certain Conventional Weapons*. Konvensi ini melarang penggunaan amunisi yang menggunakan pecahan yang tidak terdeteksi oleh sinar-X dan senjata laser yang membutakan. Selain itu juga membatasi penggunaan senjata pembakar (*incendiary weapons*) serta ranjau, jebakan dan "perangkat lain". Konvensi 1980 juga merupakan perjanjian pertama untuk membangun kerangka kerja untuk

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 85-86.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 86.

mengatasi bahaya pascakonflik dari persenjataan yang tidak meledak dan terbengkalai.¹²¹

Hukum humaniter internasional juga berupaya mengatur perkembangan teknologi senjata dan akuisisi senjata baru oleh negara-negara. Pasal 36 Protokol Tambahan I, misalnya, mengharuskan setiap negara pihak untuk memastikan bahwa penggunaan senjata, cara atau metode perang baru apa pun yang dipelajari, dikembangkan, diperoleh atau diadopsi akan mematuhi aturan hukum internasional yang mengikat negara-negara tersebut. Seperti diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dapat memicu perkembangan teknologi persenjataan. Pasal 36 Protokol Tambahan I adalah untuk mengantisipasi munculnya senjata-senjata jenis baru yang secara spesifik belum diatur oleh hukum humaniter internasional.¹²²

b. Metode Perang yang Dilarang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Sebagaimana dinyatakan di atas, prinsip mendasar dari hukum humaniter internasional atau hukum konflik bersenjata adalah bahwa hak untuk memilih metode atau sarana peperangan adalah bukan tak dibatasi (*is not unrestricted*). Ini sering kali disebut sebagai prinsip pembatasan (*limitation*). Hukum humaniter internasional melarang penggunaan sarana dan metode perang yang tidak pandang bulu atau yang

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid*, hlm 87.

menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Pembatasan/larangan khusus tentang sarana perang (senjata) dan larangan metode perang telah diturunkan dari prinsip-prinsip ini.¹²³

Berkenaan dengan pilihan metode peperangan, prinsip pembatasan diekspresikan dalam: (1) larangan tentang metode-metode peperangan tertentu terhadap orang-orang (*persons*), termasuk larangan penggunaan perisai manusia; (2) larangan tentang metode-metode peperangan tertentu terhadap benda-benda (*objects*); (3) pembatasan pembalasan (*reprisals*); dan (4) pembatasan penggunaan teknik-teknik tipu muslihat (*deceptions*).¹²⁴

Berikut ini daftar metode peperangan yang dilarang oleh hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan orang-orang (*persons*):¹²⁵

- 1) Metode peperangan yang dapat menyebabkan luka berlebihan (*superfluous injury*) atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
- 2) Metode peperangan yang menyebabkan kelaparan (*starvation*) dikalangan penduduk sipil, misalnya dengan cara menyerang, menghancurkan, memindahkan, atau membuat benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil;
- 3) Metode peperangan yang berupa aksi-aksi terror (*acts of terror*);
- 4) Metode peperangan berupa denial of quarter,

¹²³ *Ibid*, hlm 89.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 89-90.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 90.

- 5) Melakukan tindakan penyanderaan terhadap para tahanan (*taking of hostages*);
- 6) Melakukan kekerasan seksual (*sexual violence*);
- 7) Metode peperangan berupa penggunaan perisai manusia (*use of human shields*);
- 8) Pembalasan terhadap orang yang dilindungi oleh hukum konflik bersenjata (*reprisal against protected persons*).

Berikut ini daftar metode peperangan yang dilarang oleh hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan benda atau objek:¹²⁶

- 1) Penjarahan atau perampasan paksa atas properti pribadi oleh pasukan penyerang atau penakluk (*pillage*);
- 2) Penghancuran yang tidak perlu (*unnecessary destruction*);
- 3) Perampasan yang tidak perlu (*unnecessary seizure*);
- 4) Metode peperangan yang dimaksudkan, atau mungkin diharapkan, menyebabkan kerusakan yang meluas, jangka panjang dan parah terhadap lingkungan alam;
- 5) Pembalasan terhadap objek-objek yang dilindungi oleh hukum konflik bersenjata (*reprisal against protected objects*).

Sesuai dengan uraian tersebut, maka AWS sebagai senjata baru akan ditinjau secara hukum berdasarkan pada ketentuan umum hukum humaniter internasional, perjanjian internasional, dan *Martens Clause*. Ketentuan umum hukum humaniter internasional yang membatasi sarana

¹²⁶ *Ibid.*

dan metode berperang dalam konflik bersenjata berdasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum humaniter internasional, yaitu Prinsip Kepentingan Militer, Kemanusiaan, Kesatriaan, Pembedaan, Proporsionalitas, dan Pembatasan. Dalam pembahasan kali ini, prinsip yang akan dijadikan acuan dalam meninjau karakteristik AWS adalah Prinsip Kepentingan Militer, Proporsionalitas, Pembedaan, dan Pembatasan yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity*)

Prinsip Kepentingan Militer membenarkan para pihak yang berkonflik untuk menggunakan segala bentuk kekerasan yang diperlukan untuk mencapai atau mendapat keuntungan militer (*military advantages*) yang pasti, yaitu melemahkan atau mengalahkan kekuatan musuh. Dalam pelaksanaannya, Prinsip Kepentingan Militer akan dibatasi dengan prinsip tambahan lainnya yang juga harus dipenuhi, yaitu Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembatasan. Berdasarkan prinsip tersebut, AWS harus terlebih dahulu mengidentifikasi target militer, kemudian menilai apakah penyerangan target militer dapat menghasilkan keuntungan militer yang pasti.¹²⁷ Apabila AWS tidak dapat mengidentifikasi apakah sasarannya adalah target militer yang sah atau bukan (seperti penduduk sipil, objek budaya, fasilitas medis dan objek sipil), maka AWS selanjutnya tidak

¹²⁷ Adja Hosseini Ghasemi, *Semi-Autonomous Weapon Systems in International Humanitarian Law - A Study of The New Decision-making and Responsibility Issue in International Humanitarian Law relating to Semi-Autonomous Weapon Systems*, Tesis dari Lund University, 2014, hlm. 26.

dapat memutuskan apakah penyerangan target militer tersebut akan menghasilkan keuntungan militer yang langsung dan pasti.

2) Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Prinsip Proporsionalitas melarang segala bentuk penyerangan terhadap target militer, apabila korban atau kerugian sipil diprediksi akan melebihi atau tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan.¹²⁸ Dalam upaya untuk memenuhi prinsip tersebut, terdapat Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) yang mengharuskan komandan militer untuk mengambil segala tindakan pencegahan (*precaution*) yang dianggap perlu, saat meluncurkan dan merencanakan serangan, guna menghindari dan meminimalkan hilangnya nyawa penduduk sipil dan kerusakan pada objek sipil. *The US Air Force* berpendapat bahwa dalam hal menentukan proporsionalitas dari suatu serangan, penentuan tersebut merupakan penentuan yang subjektif yang inheren dan diselesaikan berdasarkan *case-by-case basis*.¹²⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, *The ICRC Commentary* menyatakan bahwa dalam membuat keputusan mengenai proporsionalitas serangan, didasarkan pada akal sehat dan itikad baik komandan militer.¹³⁰

Berdasarkan karakteristik AWS, AWS tidak mempunyai tingkat kemampuan yang sama dengan manusia dalam menentukan proporsionalitas dalam suatu serangan. Selain itu, sangat sulit bagi

¹²⁸ Pasal 51 ayat (5) huruf b Protokol Tambahan I Tahun 1977.

¹²⁹ Adja Hosseini Ghasemi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

AWS untuk tetap memenuhi Prinsip Proporsionalitas dan Kehatian, bersamaan dengan mengelola sejumlah data dan skenario tidak terduga yang berbeda dengan sistem operasional senjata yang telah diprogram sebelumnya. Hal tersebut karena sistem operasional senjata yang dibentuk dalam tahap pengembangan tidak mencakup ketentuan dalam batas apa serangan dapat dilakukan atau tidak, atau standar yang dianggap proporsional agar serangan dapat dilakukan.

3) Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip pembedaan mengharuskan para pihak yang berkonflik untuk setiap saat dapat membedakan antara penduduk sipil dan personel angkatan bersenjata, serta membedakan antara objek sipil dan militer. Pada dasarnya prinsip tersebut melarang adanya penggunaan senjata yang bersifat *indiscriminate* atau tidak dapat membedakan antara target militer yang sah atau bukan. Jenis analisis yang diperlukan untuk memenuhi Prinsip Pembedaan adalah analisis yang sangat kompleks dan sangat kontekstual. Sehubungan dengan hal tersebut, Benjamin Khrisnan berpendapat bahwa:

*“distinguishing between a harmless civilian and an armed insurgent could go beyond anything machine perception could possibly do.”*¹³¹

Secara karakteristik, AWS tidak memiliki kualifikasi yang dimiliki oleh manusia untuk mengidentifikasi apakah seorang prajurit telah menjadi *hors de combat* dalam situasi yang kompleks dan sangat

¹³¹ Krishnan Armin, *Killer Robots Legality and Ethicality of Autonomous Weapons*, Ashgate Publishing Company, 2009, hlm. 99.

kontekstual, menilai dan memahami keadaan emosi individu, dan menilai situasi yang dimaksud sebagai *harmless*. Personel angkatan bersenjata dapat menilai seluruh konteks secara menyeluruh, sedangkan AWS dalam pengoperasiannya hanya akan bergantung pada visi atau aspek tertentu karena pemrogramannya. Dalam hal sistem operasional senjata, juga tidak ada ketentuan ataupun karakterisasi yang jelas tentang bagaimana penduduk sipil dan *hors de combat* harus bertindak, berpenampilan, atau berperilaku agar dapat dibedakan dengan target militer yang sah.

4) Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*)

Prinsip Pembatasan membatasi hak para pihak yang berkonflik dalam memilih dan menggunakan sarana berperang untuk melukai lawannya. Ketentuan dalam hukum humaniter internasional melarang atau membatasi penggunaan senjata yang berdasarkan sifat dan karakteristiknya: (1) menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu; (2) bersifat tidak diskriminatif; (3) menyebabkan kerugian dan korban sipil yang berlebihan; (4) menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang; dan (5) bersifat curang atau khianat. Dalam hal ini, apabila AWS tetap digunakan sebagai sarana berperang, maka akan melanggar Prinsip Pembatasan. Hal tersebut karena AWS secara sifat dan karakteristiknya tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembedaan.¹³²

¹³² Aulia Putri Yunanda, *Op. Cit*, hlm. 389.

Berdasarkan penggunaan AWS di atas (dalam kondisi konflik bersenjata internasional dan non-internasional), maka sebenarnya legal secara hukum humaniter internasional selama tidak melanggar ketentuan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum humaniter internasional. Adapun terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan AWS melanggar hukum humaniter internasional, yaitu sebagai berikut:¹³³

- 1) Penggunaan AWS tidak boleh langsung ditujukan untuk menargetkan warga sipil maupun orang-orang yang dilindungi dalam hukum humaniter. Jika secara nyata penggunaannya dilakukan untuk menyerang warga sipil maka hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia dapat diterapkan untuk memberikan sanksi yang adil bagi pihak yang melanggarnya.
- 2) Penggunaan AWS harus dapat dikendalikan oleh manusia agar dapat membedakan target sasaran militer maupun sipil. Oleh karena itu, orang yang mengendalikan pesawat tanpa awak perlu memiliki kecakapan seperti: (1) Standar Operasional Prosedur pengendalian pesawat tanpa awak; (2) Kemampuan untuk berkeputusan cepat dengan mempertimbangkan prinsip kemanusiaan dan prinsip tujuan militer; dan (3) Etika dalam berperang.
- 3) Penggunaan AWS dalam konflik bersenjata tidak boleh melanggar hukum humaniter. Perlu diperhatikan *jus ad bellum*: ketika akan memulai pertikaian yang nantinya akan menggunakan AWS perlu

¹³³ Denny Ramdhani, et al, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm: 220-224.

dicermati kembali apakah konflik bersenjata yang dilakukan telah dibenarkan menurut hukum humaniter atau tidak. Setelah itu, ketika konflik berlangsung para pihak yang bertikai harus memastikan bahwa pertikaiannya itu tidak melanggar koridor yang telah diberikan dalam hukum humaniter (*jus in bello*) khususnya bilamana mereka melibatkan AWS pada saat konflik bersenjata terjadi. Kemudian, penggunaan AWS pada saat konflik bersenjata terjadi harus dipastikan tidak boleh bertentangan dengan tujuan dasar hukum humaniter, yaitu:

- a) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
- b) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang; dan Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

B. Pertanggungjawaban Negara terhadap Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab internasional apabila negara tersebut memenuhi unsur-unsur

pertanggungjawaban negara. Menurut Shaw, karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:¹³⁴

1. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian;
2. adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
3. adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.

Selanjutnya, munculnya tanggung jawab negara terjadi karena:¹³⁵

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, apabila suatu negara melakukan suatu tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak negara-negara lain dalam hukum internasional, maka negara pelaku dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.

¹³⁴ Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 199.

¹³⁵ Sefriani, *Op. Cit*, hlm 255.

1. Penggunaan *Autonomous Weapon Systems* dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional

Pengklasifikasian oleh *Human Rights Watch* (HRW) dilakukan berdasarkan tingkat keotonoman *a quo* yang bertujuan untuk mengkategorikan 3 (tiga) bentuk dari AWS itu sendiri. Adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kategori pertama, yakni "*Human-in-the-Loop Weapons*", didefinisikan sebagai sebuah senjata yang apabila diaktifkan maka dapat memilih target individu atau kelompok target tertentu dan mengirimkan kekuatan hanya dengan perintah manusia.
- b. Kategori kedua, yakni "*Human-on-the-Loop Weapons*", adalah sistem senjata yang dapat dengan bebas memilih dan menyerang target tertentu. Tidak ada manusia yang harus memutuskan apakah target spesifik itu akan dilibatkan, tetapi ada manusia yang bisa turun tangan untuk menghentikan operasi jika diperlukan.
- c. Kategori ketiga, yakni "*Human-out-of-the-Loop Weapons*", didefinisikan sebagai sistem senjata yang mampu memilih target dan mengirim kekuatan tanpa masukan atau interaksi manusia. Sistem senjata ini telah diprogram sedemikian rupa untuk secara otonom memilih target individu dan menyerang mereka di area terpilih selama periode tertentu.¹³⁶

Berdasarkan pengklasifikasian AWS menurut HRW, maka serangan yang dilakukan oleh Rusia menghujani ibu kota Ukraina, Kyiv, dengan

¹³⁶ Stefanus Agung Hariwicaksono Passar & Ida Bagus Erwin Ranawijaya, "Tanggung Jawab Komando Terhadap Penggunaan Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWs)", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 8, 2021, hlm. 604-605.

drone-drone kamikaze Shahed-136 buatan Iran (*Shahed-136* adalah *drone kamikaze* yang memiliki sayap dengan bentangan sekitar 2,5 meter dan sulit dideteksi radar. *Drone* ini dilengkapi dengan bahan peledak yang dirancang untuk mengitari target sampai diperintahkan untuk menyerang.¹³⁷ *Drone* ini akan meledak ketika menabrak sasaran yang telah ditentukan dengan panduan GPS sebelumnya.)¹³⁸ merupakan jenis AWS “*Human-in-the-Loop Weapons*” yang meledakkan tangki-tangki penyimpanan minyak bunga matahari dan menewaskan setidaknya 3 orang warga sipil. Kejadian ini terjadi seminggu setelah Rusia mengirim rudal untuk meledakkan ibu kota Ukraina yang kemudian menewaskan 19 orang warga sipil¹³⁹ dan telah melanggar peraturan hukum humaniter internasional. antara lain:

- a. Pasal 14 Konvensi Jenewa Bagian IV Tahun 1949 memberikan perlindungan kepada penduduk yang luka, sakit, orang tua, anak-anak di bawah usia 15 tahun, wanita-wanita hamil serta ibu-ibu dari anak di bawah usia 7 tahun pada saat konflik bersenjata terjadi.¹⁴⁰
- b. Pasal 15 Konvensi Jenewa Bagian IV Tahun 1949 memberikan perlindungan kepada kombatan atau non-kombatan yang terluka dan sakit serta perlindungan bagi orang-orang sipil yang tidak turut serta

¹³⁷ BBC Indonesia, *Drone Jadi Senjata Tempur di Perang Rusia-Ukraina: Apa Saja Jenis dan Fungsinya?*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/global/read/2022/10/19/120100070/drone-jadi-senjata-tempur-di-perang-rusia-ukraina--apa-saja-jenis-dan?page=1>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

¹³⁸ Priyadi, *5 Fakta Drone Shahed-136 Buatan Iran yang Digunakan Rusia*, terdapat dalam <https://www.idntimes.com/news/world/amp/pri-145/5-fakta-drone-shahed-136-buatan-iran-yang-digunakan-rusia-c1c2?page=all#page-2>. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

¹³⁹ Elsa Maishman, et al, *Loc. Cit.*

¹⁴⁰ Pasal 14 Konvensi Jenewa Bagian IV Tahun 1949.

dalam permusuhan dan tidak melakukan pekerjaan yang bersifat militer, menyatakan bahwa:¹⁴¹

“Setiap Pihak dalam pertikaian dapat, secara langsung atau melalui negara netral, atau melalui suatu organisasi perikemanusiaan, mengusulkan kepada pihak lawan untuk mengadakan dalam daerah-daerah dimana pertempuran sedang berlangsung, daerah yang dinetralisir yang dimaksudkan untuk (tanpa suatu perbedaan) memberi perlindungan dari akibat-akibat perang, kepada orang-orang berikut:

- 1) Korbatan atau non-korbatan yang luka dan sakit.
- 2) Orang-orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan, dan yang tidak melakukan pekerjaan yang bersifat militer selama berdiam dalam batas daerah-daerah netral itu.”

- c. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949¹⁴² memberikan perlindungan kepada penduduk sipil selama masa perang tidak boleh menjadi target sasaran. Pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan. Kemudian Pasal 51 ayat (2) Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan dengan demikian penduduk sipil maupun perseorangan-perseorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan

¹⁴¹ Pasal 15 Konvensi Jenewa Bagian IV Tahun 1949.

¹⁴² Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.

utamanya adalah menyebabkan teror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang.

- d. Pasal 91 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa suatu pihak dalam sengketa yang melanggar ketentuan-ketentuan dari konvensi, atau protokol ini, apabila keadaan menuntutnya, dapat dikenakan ganti rugi. Pihak tersebut harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan dari bagian angkatan perangnya.¹⁴³

Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum penyerangan tersebut dilakukan melalui negara dengan cara pengajuan kepada pengadilan yang dijalankan oleh *International Criminal Court* (ICC) agar negara yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional dalam penggunaan AWS dalam konflik bersenjata internasional.

Selanjutnya, berdasarkan pengklasifikasian AWS menurut HRW, maka serangan konflik bersenjata non-internasional antara pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) melawan pasukan pemberontak yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar Tentara Nasional Libya (LNA) telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai hampir 6.000 orang dengan menggunakan *drone Kargu-2* merupakan klasifikasi AWS jenis “*Human-out-of-the-Loop Weapons*” (*Kargu* adalah *drone kamikaze* sayap putar portabel kecil yang diproduksi di Turki yang telah dirancang untuk

¹⁴³ Pasal 91 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.

peperangan asimetris atau kontra-pemberontakan. *Kargu* dapat digunakan dalam mode otonom dan manual dengan cara mendeteksi dan menyerang pasukan dengan kecerdasan buatan tanpa komando setelah mendekati target sasaran)¹⁴⁴ dan serangan konflik bersenjata non-internasional Uni Emirate Arab (UEA) melawan Houthi melalui serangan udara menggunakan *F-15 Air Force* merupakan klasifikasi AWS jenis “*Human-in-the-Loop Weapons*” (*F-15 Air Force* merupakan pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan sistem pengoprasioal avionik multimisi yang dapat mengidentifikasi antara pesawat lawan atau teman, serta dilengkapi dengan sistem radar *pulse-Doppler* yang dapat melihat target yang terbang tinggi dan target yang terbang rendah tanpa teralihkan dengan benda-benda yang ada di darat dan dapat mendeteksi pesawat target kecil berkecepatan tinggi pada jarak di luar jangkauan visual hingga jarak dekat, dan pada ketinggian hingga ke tingkat puncak pohon.)¹⁴⁵ yang menghancurkan rumah sakit, infrastruktur telekomunikasi, bandara, fasilitas air dan sekolah yang menewaskan 80 orang, telah melanggar peraturan hukum humaniter internasional, yaitu:

- a. Pasal 13 ayat (1) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan

¹⁴⁴ “STM Kargu,” terdapat dalam https://hmn.wiki/id/STM_Kargu. Diakses tanggal 15 Desember 2022.

¹⁴⁵ <https://www.military.com/equipment/f-15-eagle>. Diakses tanggal 13 Maret 2023.

pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan.

b. Pasal 13 ayat (2) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1949

menyatakan dengan demikian penduduk sipil maupun perseorangan-perseorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebabkan teror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang.

c. Pasal 3 Common Articles Konvensi Jenewa 1949:

“Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apa pun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apa pun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain yang serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat-tempat apa pun juga:

- a. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
- b. penyanderaan;
- c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;

- d. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.”

Selanjutnya, Pasal 2 Draft ILC 2001 menjelaskan proses timbulnya tanggung jawab negara. Setiap *internationally wrongful Acts* negara menimbulkan tanggung jawab negara. Tindakan berbuat atau tidak berbuat (*omission*) dari negara dapat merupakan *internationally wrongful Acts* yang mengandung dua unsur, yaitu:¹⁴⁶

- a. dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional.
- b. merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of an international obligation*).

Karakterisasi tindakan negara yang merupakan *internationally wrongful Acts* diatur oleh hukum internasional, tidak dipengaruhi oleh karakterisasi hukum nasional. Ada pelanggaran terhadap kewajiban internasional jika tindakan negara tersebut tidak sesuai (*not in conformity*) dengan yang disyaratkan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, apapun sifat dan karakternya. Meskipun Pasal 2 Draft ILC 2001 tidak mengikat, kandungan pasal tersebut merupakan kebiasaan internasional yang harus dipatuhi oleh negara.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC) Tahun 2001, Pasal 2.

¹⁴⁷ Sefriani, *Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)*, Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 30, 2005, hlm. 202.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum penyerangan tersebut dilakukan melalui negara dengan cara pengajuan kepada pengadilan yang dijalankan oleh *International Criminal Court* (ICC) agar negara yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional dalam penggunaan AWS dalam konflik bersenjata non-internasional.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan *Autonomous Weapon Systems*

a. Ganti Rugi dalam Hukum Internasional

Negara bertanggung jawab untuk memberikan *full reparation* terhadap kerugian (*injury*) yang ditimbulkan oleh *the internationally wrongful acts*. Kerugian yang dimaksud meliputi material, immaterial yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* negara tersebut. Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara. Artinya suatu negara berkewajiban memberikan ganti rugi apabila negara tersebut melakukan pelanggaran kewajiban hukum internasional-nya sehingga menimbulkan kerugian pada negara lain. Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen dalam putusannya terhadap *Corzow Factory Case*: “...It is a principle of international law an even general conception of law that any breach of an engagement involves an obligation to make reparation...”¹⁴⁸

¹⁴⁸ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 258-259.

Full reparation terhadap kerugian yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* dapat dalam bentuk restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan (*satisfaction*) atau kombinasi dari kesemuanya. *Full reparation* juga dapat berarti sebagai tindakan atau proses menyediakan suatu *remedy* atau berarti *remedy* itu sendiri. Terdapat suatu kecenderungan untuk menggunakan *reparation* sebagai istilah umum untuk berbagai metode yang tersedia bagi suatu negara untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab internasional.¹⁴⁹

Dalam kaitannya dengan kompensasi yang berwujud materi dapat terdiri dari:¹⁵⁰

- 1) Penggantian biaya pada waktu putusan pengadilan dikeluarkan meskipun jumlah penggantian itu menjadi lebih besar dari nilai pada waktu tindakan pelanggaran kewajiban itu dilakukan.
- 2) Kerugian tidak langsung (*indirect damages*), sepanjang kerugian itu mempunyai kaitan langsung dengan tindakan tidak sah tersebut.
- 3) Hilangnya keuntungan yang diharapkan sepanjang keuntungan tersebut mungkin dalam situasi atau dalam perkembangan yang normal. Pembayaran terhadap kerugian atas bunga yang hilang karena adanya tindakan melanggar hukum.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 259.

¹⁵⁰ Rhona K.M. Smith, et al, *Hukum Ham*, Cetakan Pertama, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 80.

b. *International Criminal Court*

Pada umumnya suatu konflik bersenjata sangat rawan memuat unsur kejahatan perang. Ketentuan mengenai bentuk kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata terdapat pada Pasal 8 ayat (2) huruf b Statuta Roma. Kejahatan perang sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana internasional.¹⁵¹ Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, bahwa:

“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat merampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”¹⁵²

Adapun karakteristik utama dari *jus cogens* adalah suatu peraturan yang memiliki sifat *non-derogable rights*.¹⁵³ Oleh karena itu, kejahatan peperangan merupakan termasuk salah satu dari kriteria *jus cogens* yang mengakibatkan ruang lingkup untuk mengadili kejahatan tersebut tidak terbatas kepada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.

Berkaitan dengan hukum yang dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang akan diadili ICC, terdapat ketentuan pada Pasal 21 Statuta Roma yang mengatur sebagai berikut:¹⁵⁴

“1. *The Court shall apply:*

- (a) *In the first place, this Statute, Elements of Crimes and its Rules of Procedure and Evidence;*
- (b) *In the second place where appropriate, applicable treaties and the principles and rules of international law, including*

¹⁵¹ Yosua Kereh, "Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 4, 2019, hlm. 95-103.

¹⁵² Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966.

¹⁵³ Sefriani, *Op. Cit*, hlm. 67.

¹⁵⁴ Stefanus Agung Hariwicaksono Passar & Ida Bagus Erwin Ranawijaya, *Op. Cit*, hlm. 607.

the established principles of the international law of armed conflict; ...”

Terjemahan Pasal 21 Statuta Roma:¹⁵⁵

“1. Mahkamah harus menerapkan:

- (a) Pada tempat yang pertama, Statuta ini, Unsur-Unsur Kejahatan dan Hukum Acara dan Pembuktian;
- (b) Pada giliran kedua, apabila sesuai, perjanjian-perjanjian yang dapat diterapkan dan prinsip serta peraturan hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip hukum internasional mengenai sengketa bersenjata yang berlaku;...”

Apabila ketentuan Pasal 21 ayat 1 Statuta Roma tersebut dicermati kemudian dikaitkan dengan penggunaan AWS lebih khususnya mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf b Statuta Roma pada frasa *“In the second place where appropriate, applicable treaties and the principles and rules of international law, including the established principles of the international law of armed conflict”*, maka terhadap AWS dapat diberlakukan beberapa prinsip hukum internasional seperti Klausula Marten (*Marten Clause*). Klausula Marten (*Marten Clause*) merupakan salah satu aturan vital dalam hukum humaniter internasional. Pengaturan mengenai *Marten Clause* terdapat di dalam preambuli Konvensi Den Haag 1899 (*The Hague Convention 1899*). *Marten Clause* mencakup beberapa prinsip kemanusiaan serta kesadaran umum manakala tidak terdapat perjanjian maupun ketentuan kebiasaan internasional yang sesuai dengan senjata yang akan ditinjau. Prinsip paling mendasar yang

¹⁵⁵ Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan *Marten Clause* adalah prinsip perbedaan dan prinsip proporsionalitas.¹⁵⁶

Prinsip perbedaan atau "*distinction principle*" melandasi sikap untuk memilah penduduk pada suatu negara yang berkonflik atau terlibat dalam suatu perang, atas dua kategori yakni kombatan dan penduduk sipil. Kategori pertama yakni, kombatan merupakan kategori yang terdiri atas penduduk yang secara nyata melibatkan diri dalam peperangan, sedangkan kategori penduduk sipil ialah mereka yang tidak terlibat dalam peperangan atau konflik tersebut. Pada hakikatnya, prinsip perbedaan menekankan dan mengharuskan pihak-pihak yang terlibat konflik agar dapat membedakan antara obyek militer dengan obyek sipil.¹⁵⁷

Prinsip proporsionalitas diterapkan dengan tujuan agar penggunaan senjata dalam peperangan tidak menyebabkan kerusakan, penderitaan maupun korban berjatuhan yang berlebihan yang mana hal tersebut tidak berkorelasi dengan tujuan militer yang ada atau dikenal dengan prinsip "*the unnecessary suffering principles*".¹⁵⁸ Prinsip ini termaktub dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I. Prinsip ini merupakan suatu upaya preventif daripada penggunaan senjata yang mengarah pada "*indiscriminate attacks*" atau penyerangan yang membabi buta.

¹⁵⁶ Rotelm Giladi, "*The Enactment of Irony: Reflections on the Origins of the Martens Clause*", *European Journal of International Law* 25, 2014, hlm. 847-869.

¹⁵⁷ Sarah Nur Sar Kholis Roisah & Soekotjo Hardiwinoto, "*Tindakan Pembalasan (Reprisal) oleh Israel Terhadap Jalur Gaza (Palestina) dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*", *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2, 2017, hlm. 1-13.

¹⁵⁸ Erlies Septiana Nurbani, "*Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas*", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 13-29.

Sehingga diharapkan agar setiap keputusan untuk menggunakan suatu senjata harus memenuhi konsep keseimbangan antara kepentingan militer dengan kemungkinan mengenai kerugian maupun korban jiwa yang timbul sebagai akibat dari penggunaan senjata tersebut.¹⁵⁹

Penerapan prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas yang terdapat dalam *Marten Clause* menunjukkan bahwa terhadap serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina menggunakan *drone kamikaze Shahed-136* yang meledakkan tangki-tangki penyimpanan minyak bunga matahari dan menewaskan setidaknya 3 orang warga sipil dan konflik bersenjata non-internasional antara pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) melawan pasukan pemberontak yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar Tentara Nasional Libya (LNA) telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai hampir 6.000 orang dengan menggunakan *drone Kargu-2* serta antara pasukan Uni Emirate Arab (UEA) melawan Houthi menggunakan serangan udara melalui *F-15 Air Force* yang menghancurkan rumah sakit, infrastruktur telekomunikasi, bandara, fasilitas air dan sekolah yang menewaskan 80 orang, maka International Criminal Court (ICC) dapat menjadikan Pasal 21 ayat (1) huruf b Statuta Roma sebagai dasar penyelesaian tindak pidana internasional tersebut serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Statuta Roma, sehingga penggunaan AWS yang dalam konflik

¹⁵⁹ Stefanus Agung Hariwicaksono Passar & Ida Bagus Erwin Ranawijaya, *Op. Cit*, hlm. 608.

bersenjata tersebut merupakan kejahatan perang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, penggunaan AWS di dalam kondisi konflik bersenjata internasional dan non-internasional sebenarnya legal secara hukum humaniter internasional selama tidak melanggar ketentuan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum humaniter internasional, dengan cara: *Pertama*, Penggunaan AWS tidak boleh langsung ditujukan untuk menargetkan warga sipil maupun orang-orang yang dilindungi dalam hukum humaniter. *Kedua*, Penggunaan AWS harus dapat dikendalikan oleh manusia agar dapat membedakan target sasaran militer maupun sipil. *Ketiga*, Penggunaan AWS dalam konflik bersenjata tidak boleh bertentangan dengan tujuan dasar hukum humaniter.

Kedua, pertanggungjawaban penggunaan AWS yang menyebabkan korban sipil dalam konflik bersenjata dilakukan melalui beberapa cara: *Pertama*, *full reparation* terhadap kerugian yang disebabkan oleh konflik tersebut dapat dilakukan dalam bentuk restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap negara yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan (*satisfaction*) atau kombinasi dari kesemuanya. *Kedua*, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Statuta Roma sebagai dasar penyelesaian tindak pidana internasional serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b

Statuta Roma, penggunaan AWS yang menyebabkan tewasnya warga sipil dapat diadili melalui *International Criminal Court*.

B. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan terkait pembahasan di atas, yaitu:

Pertama, bagi negara-negara yang menggunakan senjata perang berbasis AWS dalam sistem pertahanan dan keamanannya, agar memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum humaniter internasional yang berlaku.

Kedua, bagi kepala negara/pemerintah, agar mengkaji secara detail terhadap tugas yang diberikan kepada unit pertahanan dan keamanan negara agar tidak menimbulkan kerugian kepada negara lainnya akibat pengaplikasian senjata berbasis AWS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ambarwati, et al, *Hukum Humaniter Internasional: dalam Studi Hubungan Internasional*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arlina Permanasari, et al, *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999.
- Denny Ramdhany, et al, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1982.
- Dodik Setiawan Nur Heriyanto, *Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002.
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.
- Germany, *Humanitarian Law in Armed Conflicts*, The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, VR II 3, 1992.
- G. P. H. Djatikoesoemo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, Pemandangan, Jakarta, 1956.
- H. A. Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.
- _____, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- Hingorani, *Modern International Law*, 2bd.ed., Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke-5, Keni Media, Bandung, 2015.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Krishnan Armin, *Killer Robots Legality and Ethicality of Autonomous Weapons*, Ashgate Publishing Company, 2009.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Edisi ke-6, Cambridge University Press, New York, 2008.
- Michael N. Schmitt, *The Manual on The Law of Non International Armed Conflict*, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, 2020.
- Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Edisi ke-4, Sweet and Maxwell, London, 2002.
- Rhona K.M. Smith, et al, *Hukum Ham*, Cetakan Pertama, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII, Yogyakarta, 2005.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, Cetakan ke-1, Kencana, Depok, 2017.
- _____, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Wg Cdr (Dr) U C Jha (Retd), *Killer Robots Lethal Autonomous Weapon Systems Legal, Ethical, and Moral Changes*, Vij Books India Private Limited, New Delhi, 2016.

Winaryo Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1990.

Jurnal & Artikel :

Adja Hosseini Ghasemi, *Semi-Autonomous Weapon Systems in International Humanitarian Law - A Study of The New Decision-making and Responsibility Issue in International Humanitarian Law relating to Semi-Autonomous Weapon Systems*, Tesis dari Lund University, 2014.

Aulia Putri Yunanda, *Autonomous Weapon Systems dan Legalitas Penggunaannya dalam Hukum Humaniter Internasional*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 2, Universitas Airlangga, 2019.

Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Faisal Zulfikar, *Etika dan Konsep Perang dalam Islam*, *Al-Qisthâs: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 7 No. 1, 2016.

International Committee of The Red Cross, *A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977*, *International Review of The Cross*, Vol. 88, No. 864, 2006.

Kiki Muhammad Hakiki, *Diskursus Perang dalam Perspektif Islam*, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 14, No. 2, 2019.

Morena Thasya Sumolang, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler*, *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 5, 2018.

Rebecca Crootof, *The Killer Robots are Here: Legal Policy and Implications*, 36 *Cardozo L. Rev.* 1837, 2015.

Rotelm Giladi, *The Enactment of Irony: Reflections on the Origins of the Martens Clause*, *European Journal of International Law* Vol. 25, 2014.

Sarah Marisi Ireney Sidauruk, et al, *Penggunaan Autonomous Weapon Systems dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 8, No. 2, 2019.

- Sarah Nur Sar Kholis Roisah & Soekotjo Hardiwinoto, *Tindakan Pembalasan (Reprisal) oleh Israel Terhadap Jalur Gaza (Palestina) dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Journal, Vol 6, No. 2, 2017.
- Sefriani, *Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)*, Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 30, 2005.
- Stefanus Agung Hariwicaksono Passar & Ida Bagus Erwin Ranawijaya, *Tanggung Jawab Komando Terhadap Penggunaan Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWs)*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 8, 2021.
- Syahidin, *Teks dan Konteks Perang dalam Al-Qur'an*, El-Afkar, Vol. 4 No. 2, 2015.
- The American Society of International Law, *U.S. Department of Defense Directive on Autonomous Weapon Systems*, 107 Am. J. Int'l L. 681, 2013.
- Wahyu Wagiman, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.
- Yosua Kereh, *Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*, Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 4, 2019.

Peraturan/Konvensi Internasional :

- Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight, Saint Petersburg, 29 November / 11 December 1868 (Deklarasi St. Petersburg 1868).
- Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003, *Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)*, Jakarta, 2003.
- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts adopted by The International Law Commission at its fifty-third session (2001) (extract from the Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, Official Records of the General Assembly, fifty-sixth session, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1) (Rancangan Konvensi) / Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC) Tahun 2001.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I & II Tahun 1977.

Statuta Roma Tahun 1998.

Data Elektronik :

Agni Vidya Perdana, *Wilayah Udara Libya Jadi Medan Perang Drone Tempur Terbesar di Dunia*, terdapat dalam <https://amp.kompas.com/internasional/read/2019/09/29/22015001/wilayah-udara-libya-jadi-medan-perang-drone-tempur-terbesar-di-dunia>.

Andari Wulan Nugrahani, *Mengapa Houthi Yaman Serang Uni Emirat Arab? Ini Penjelasannya*, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/internasional/2022/02/02/mengapa-houthi-yaman-serang-uni-emirat-arab-ini-penjelasannya>.

BBC Indonesia, *Drone Jadi Senjata Tempur di Perang Rusia-Ukraina: Apa Saja Jenis dan Fungsinya?*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/global/read/2022/10/19/120100070/drone-jadi-senjata-tempur-di-perang-rusia-ukraina--apa-saja-jenis-dan?page=1>.

Elsa Maishman, et al, *Perang Ukraina: Kyiv Dihujani Drone Kamikaze Buatan Iran, Pejabat Sebut Ini Gambarkan Rusia 'Sudah Putus Asa'*, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63281969>.

Human Rights Watch, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots (2012)*, terdapat dalam http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112/ForUpload_0_0.pdf.

Newswire, *Drone Kargu-2 Dilaporkan ke PBB Serang Manusia Secara Otonom*, terdapat dalam <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/drone-kargu-2-dilaporkan-ke-pbb-serang-manusia-secara-otonom-1129077/amp>.

Priyadi, *5 Fakta Drone Shahed-136 Buatan Iran yang Digunakan Rusia*, terdapat dalam <https://www.idntimes.com/news/world/amp/pri-145/5-fakta-drone-shahed-136-buatan-iran-yang-digunakan-rusia-c1c2?page=all#page-2>.

STM Kargu, terdapat dalam https://hmn.wiki/id/STM_Kargu.

<https://www.military.com/equipment/f-15-eagle>.

Sumber lain :

Al-Qur'an.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Republik Indonesia, 2011.

